



PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Anne Turini Mananga Binti Saba Mananga**, beralamat di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **Hadi Normansyah bin Tunggal Susilo**, beralamat di Jalan Manyar No. 11 Rt. 002/Rw. 007, Kelurahan Sadangserang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, sebagai **Penggugat II**;
3. **Budi Rachmansyah Bin Tunggal Susilo**, beralamat di Jalan Manyar No. 11 Rt. 002/Rw. 007, Kelurahan Sadangserang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Penggugat III**;
4. **Sri Dian Hastuti Binti Sumadi**, beralamat di Jalan Profesor Soepomo 9 H, 7 E, Rt. 004/Rw. 001, Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Ida Leida Mananga Binti Saba Mananga**, beralamat di Komplek Dosen Unhas Blok AC-15 Rt. 001/Rw. 010, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat V**;
6. **Rika Susanna Mananga Binti Saba Mananga**, beralamat di Kemang Pratama 3, Jalan Duranta, Blok E 8 No. 16 Rt. 010/Rw.

Halaman 1 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



013, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat VI**;

7. **Eggi Kusbini Binti Saba Mananga**, beralamat di Kemang Pratama 3, Jalan Lantana 11 Blok D8 No. 8, Rt. 011/Rw. 013, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat VII**;

8. **Rr. Tatat Mulyarthi Binti R. Tumulyono Sumadi**, beralamat di Jalan Margasatwa No. 17, Rt. 004/Rw. 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat VIII**;

9. **R. Gatot Mulyartho Mulyono Bin R. Tumulyono Soemadi**, beralamat di Jalan Sapta No. 24 Rt. 003/Rw. 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat IX**;

10. **R. Ganjar Mulyarthno Bin Tumulyono Sumadi**, beralamat di Jalan Sapta No. 24 Rt. 003/Rw. 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat X**;

11. **Dwi Santi Damayati Binti Muhammad Jalnon Patong**, beralamat di Jalan RSI Faisal VIII, No. 4 Rt. 004/Rw. 002, Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat XI**;

12. **Tri Wahyuni Binti Muhammad Zalnnon Patong**, beralamat di Dusun Plumpung Rt. 002/Rw. 002, Desa Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat XII**;

13. **Syahrizal Hartaji Bin Tunggal Susilo Sumadi**, beralamat di Jalan Manyar No. 11 Rt. 002/Rw. 007, Kelurahan Sadang



Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Penggugat XIII**;

14. Fajar Adriansyah Bin Tunggal Susilo Sumadi, beralamat di Jalan Manyar No. 11 Rt. 002/Rw. 007, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Penggugat XIV**;

- Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV memberikan kuasa kepada **Dr. Jogi Nainggolan, S.H., M.H., Yuwono Martha, S.H., Tohap L. Siantar, S.H., Tipak Jusa Nainggolan, S.H., Arthur Siagian, S.H., dan Surya Handika, S.H.**, para Advokat/Penasehat Hukum dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum "The Rule" Dr. Jogi Nainggolan, S.H., M.H., & Partners (*Legal Study and Legal Consultant*), beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 766 Ruko Graha Panyileukan Asri No. 15 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SK-PDT/KH-TR/IV/2020, tertanggal 13 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

- 1. Ai Mariah Binti Enjum Alias Endjum**, bertempat tinggal di Sukarasa, Rt.001/Rw.007, Antapani Kulon, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;
- 2. H. Ujang Wahyu Sophia Bin Enjum Alias Endjum**, bertempat tinggal di Jalan Sukarasa Rt. 001/Rw. 007, Kel. Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;
- 3. H. Ibin Saebin Bin Enjum Alias Endjum**, bertempat tinggal di Kampung Ciselang, Rt. 001/Rw. 010, Desa Cikampek Utara, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 3 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Nanang Bin Warya**, bertempat tinggal di Sukarasa Rt. 001/Rw. 007, Kel. Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat IV**;
 5. **Komar Bin Warya**, bertempat tinggal di Jalan Sukarasa Rt. 002/Rw. 007, Kel. Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat V**;
 6. **Eti Binti Warya**, bertempat tinggal di Jalan Sukarasa Rt. 001/Rw. 007, Kel. Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat VI**;
 7. **Adung Hidayat Bin Warya**, bertempat tinggal di Jalan Cibodas No. 88, Rt.002/Rw.002, Kel. Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat VII**;
 8. **Endang Rusgandi Bin Warya**, bertempat tinggal di Rt. 001/Rw. 007, Kel. Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat VIII**;
 9. **Asep Dedy Supriadi Bin Eman Sulaeman**, bertempat tinggal di Komplek Bumi Orange Blok E7 No. 22, Rt.002/Rw.029, Desa Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat IX**;
 10. **Iwang Marlina Binti Eman Sulaeman**, bertempat tinggal di Jalan Antapani Lama Rt. 003/Rw. 008, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat X**;
- Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat X memberikan kuasa kepada **Iman Permana, S.H., H. Sodikin Suganda, S.H., Dadan Suparman, S.H., Anton Widyarma, S.H., dan Saeful Wahid Muharom, S.H.**, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Siliwangi Indonesia (LBH – P.S),

Halaman 4 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kantor di Jalan Rereng Adumanis No. 29 Sukaluyu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

11. Lurah, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota

Bandung, beralamat di Jalan Antapani Lama No. 1, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

- Dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada **Asep Mulyana, SH, Santosa Lukman Arief, SH, Dodi Iskandar, SH, Puja Suryaningrat, SH, MH, Kartiyah, SH dan Andina Aprilina Dewi Ruhansha, SH**, semuanya Pegawai pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung dan memilih domisili hukum pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung di Jalan Wastukencana No.2 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2021 ;

12. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung,

beralamat di Jalan Wastu Kencana No. 2 Bandung, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

- Dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada **Asep Mulyana, SH, Santosa Lukman Arief, SH, Dodi Iskandar, SH, Puja Suryaningrat, SH, MH, Kartiyah, SH dan Andina Aprilina Dewi Ruhansha, SH**, semuanya Pegawai pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung dan memilih domisili hokum pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota bandung di Jalan Wastukencana No.2 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021 ;

13. Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kota Bandung, beralamat

di Jl. Soekarno-Hatta No. 586, Sekejati, Buah Batu,

Halaman 5 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili
kuasanya **Fransiscus Muljoto, S.Sit, Yati Nurhayati,
SH, Lilis Rostini, S.Sit, Muhammad Luthfi, S.T.,M.Sc,
Endah Nurohmah, Andi Syaqirah, KS, Kadar Muslim,
Lita Luthfiyyani, SH, Dini Marini Yustiani, SH dan
Choerunissa Rachmawati Iskandar Putri, SH, MH,**
kesemuanya Pegawai pada kantor Pertanahan Kota
Bandung dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan
Kota Bandung Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret
2021 sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke
persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 10
Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bandung pada tanggal 14 Desember 2020 dalam Register Nomor
527/Pdt.G/2020/PN Bdg, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

1. **Bahwa**, di Bandung tepatnya pada tanggal 30 Juli 2008 telah meninggal
dunia seorang laki-laki bernama : **TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI**
alias SONY dengan tanpa meninggalkan istri maupun anak, namun
meninggalkan saudara kandung dan keponakan sebagai para ahli warisnya
yaitu masing masing yang bernama :

Halaman 6 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



1. Anne Turini Mananga Binti Saba Mananga ;
2. Hadi Normansyah bin Tunggal Susilo ;
3. Sri Dian Hastuti Binti Sumadi ;
4. Ida Leida Mananga Binti Saba Mananga ;
5. Sri Dian Hastuti Binti Sumadi ;
6. Rika Susanna Mananga Binti Saba Mananga ;
7. Eggi Kusdini Binti Saba Mananga ;
8. RR. Tatat Mulyarthi binti R.Tumulyono Sumadi ;
9. R. Gatot Mulyartho Mulyono Bin R. Tumulyono Soemadi ;
10. R. Ganjar Mulyarthno Bin Tumulyono Sumadi ;
11. Dwi Santy Damayati Binti Muhammad Zalnon Patong ;
12. Tri Wahyuni Binti Muhammad Zalnon Patong ;
13. Syahrizal Hartaji bin Tunggal Susilo Sumadi ;
14. Fajar Adriansyah bin Tunggal Susilo Sumadi

Hal ini sebagaimana berdasarkan bukti Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kls IA Bandung, tanggal 6 Januari 2020 Nomor : 687/Pdt.P/2019/PA. Bdg, (**vide bukti P-1**).

Bahwa, berdasarkan bukti dan fakta hukum di atas Penggugat I s/d Penggugat XIV (Para Penggugat) adalah Ahli waris yang sah dari Alm. **TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI alias SONY**, sehingga berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Alm. **TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI alias SONY** termasuk dalam hal ini terhadap tanah objek perkara adalah hak waris Para Penggugat;

2. **Bahwa, TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI alias SONY** Almarhum semasa hidupnya selain meninggalkan Ahli waris PARA PENGGUGAT tersebut diatas juga telah meninggalkan harta warisan/harta peninggalan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“Sebidang tanah Persil No. 38a S. II Kohir 470 seluas kurang lebih 1.410 m² dan sebagaimana tercatat berdasarkan SPPT (NOP) : 32.73.140.004.003.0005.0 atas nama **SONY alias TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI**, seluas 700 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jln. SMP N 49 Kota Bandung,
Sebelah Selatan : Tanah Yeye (bengkel las)
Sebelah Barat : Jln Antapani Lama
Sebelah Timur : SMP N 49 kota Bandung

Yang terletak setempat dikenal di Jalan Antapani Lama RT. 001 RW. 05, Kel. Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBJEK PERKARA (Vide bukti P-2.);**

3. **Bahwa**, terhadap tanah objek Perkara Persil 38E, seluas kurang lebih 700 m² berdasarkan SPPT PBB, yang merupakan hak waris Para Penggugat oleh **SONY alias TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI** semasa hidupnya telah dipercayakan penggarapannya kepada Sdr. EDIH, Sdr. CUCU, Sdr. Iman Rusli alias Ii, Sdr. ACENG, Sdr. ASA, ENDANG serta Sdr. YUDI SUKMANA, yang kesemuanya menyewa kepada Alm. **TUHU HARSONO SUMADI bin SUMADI alias SONY. (vide bukti P-3)**, para penggarap mempergunakan tanah tersebut untuk;

- ❖ Bapak **Cucu**, pekerjaan Gobar bertempat tinggal di Cihaurkuku, Kel. Antapani Wetan telah menguasai dan menggarap sebagian tanah objek perkara tersebut sejak Tahun 1995 yang meneruskan garapan dari orang tuanya (Alm. Pak Djaja) yang telah menyewa tanah tersebut kepada pemiliknya yaitu **TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI Alias SONY** Alm. anaknya Pak Sumadi dan akhir-akhir ini tanah tersebut dipergunakan untuk usaha dagang/warung.

Halaman 8 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



- ❖ Bapak **Iman Rusli alias li** menguasai tanah tersebut setelah meminta izin dari PARA PENGGUGAT mulai sekitar tahun 2010 tanah tersebut dipergunakan untuk usaha, kolam pancing atau mengelola kolam ikan.
- ❖ Bapak **Aceng** menguasai tanah tersebut atas izin dari PARA PENGGUGAT mulai sekitar tahun 2012 mempergunakan tanah objek perkara milik Alm. **TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI Alias SONY**/sekarang merupakan hak waris para Penggugat tersebut untuk berjualan kembang/bunga.
- ❖ Bapak **Asa** menguasai tanah tersebut dengan beternak kambing.
- ❖ Bapak **Endang** menggunakan tanah tersebut membuka warung makan.
- ❖ Bapak **Yudi Sukmana** menggunakan tanah tersebut dipergunakan untuk Usaha bengkel.

4. **Bahwa**, terhadap tanah objek perkara **SONY** milik Alm. **TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI Alias** sebagai hak waris Para Penggugat hingga tahun 2016 dikuasai Sdr. EDIH, Sdr. CUCU, Sdr. Iman Rusli alias li, Sdr. ACENG, Sdr. ASA, ENDANG serta Sdr. YUDI SUKMANA selaku penyewa atas tanah peninggalan Alm. **TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI Alias SONY** sebagai hak Waris Para Penggugat, sehingga terhadap Objek tanah perkara mengenai pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut terdaftar atas nama Alm. **TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI Alias SONY**, yang dibayar langsung kepada TURUT TERGUGAT II (Badan PPDB Kota Bandung) akan tetapi sekitar awal tahun 2020 oleh **PARA TERGUGAT** dengan cara melawan hak/tanpa alas hak yang sah telah mengajukan permohonan mutasi tanpa dasar hukum melalui TURUT TERGUGAT II terhadap atau tentang SPPT objek tanah perkara atas nama **SONY alias TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI** di rubah menjadi atas nama



ENDJUM ENEM. IBIN SAEBIN CS. (PARA TERGUGAT), sehingga dengan jelas tentang mutasi yang dimohonkan kepada TURUT TERGUGAT II oleh PARA TERGUGAT atas SPPT atas nama **SONY alias TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI menjadi** atas nama ENDJUM ENEM/H. IBIN SAEBIN CS adalah tidak sah menurut hukum dimana perbuatan Para Tergugat *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

5. **Bahwa**, selanjutnya terhadap objek tanah perkara milik PARA PENGGUGAT sebagai pewaris dari Alm. **TUHU HARSONO SUMADI bin SUMADI alias SONY** tersebut telah diklaim dikuasi secara melawan hak oleh PARA TERGUGAT (Para Ahli Waris ENDJUM ENEM) dengan cara mengusir para penggarap serta memasang plank/spanduk diatas tanah milik PARA PENGGUGAT dengan alas hak atas tanah Persil 37b Kohir 181 luas 1260 m² atas nama ENDJUM ENEM sebagaimana yang tercantum dalam plang/spanduk tersebut (**vide bukti P-4**), padahal diketahui secara pasti bahwa diatas tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut adalah terletak di tanah persil 38a S. II yang sebagaimana SPPT PBB atas nama Sony seluas 700 m², sehingga dengan demikian terhadap penguasaan atas tanah objek perkara oleh PARA TERGUGAT berdasarkan Persil 37b Kohir 181 luas 1260 m² atas nama ENDJUM ENEM merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT dan secara yuridis terhadap objek perkara Persil No. 38a S. II, sebagaimana SPPT PBB seluas Kurang lebih 700 m² dengan batas–batas :

Sebelah Utara : Jln. SMP N 49 Kota Bandung,
Sebelah Selatan : Tanah Yeye (bengkel las)
Sebelah Barat : Jln Antapani Lama
Sebelah timur : SMP N 49 kota Bandung



Yang terletak setempat dikenal di jalan Antapani Lama RT. 001 RW. 05, Kel. Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung adalah milik sah TUHU HARSONO SUMADI bin SUMADI alias SONY Alm. sebagai hak waris sah Para Penggugat;

6. **Bahwa** selain tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagai Ahli waris ENDJUM ENEM sebagaimana tersebut diatas, PARA TERGUGAT juga, telah secara melawan hak mengajukan permohonan warkah kepada TURUT TERGUGAT I, atas tanah objek perkara tersebut guna permohonan penyertifikatan kepada TURUT TERGUGAT III/ BPN KOTA BANDUNG.

Bahwa oleh karena permohonan warkah untuk penyertifikatan tanah objek perkara aquo oleh Para Tergugat tersebut tidak didasari oleh bukti yang sah, maka terhadap WARKAH yang dimohonkan oleh PARA TERGUGAT atas tanah objek perkara dan atau WARKAH yang diterbit oleh TURUT TERGUGAT I sebagai dasar permohonan penyertifikatan kepada BPN kota Bandung (TURUT TERGUGAT III) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

7. **Bahwa**, perbuatan PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas secara nyata terbukti sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."**, dan dalam pengertian yang lebih luas di kalangan akademisi dan tataran ilmiah, pengertian yang sedemikian kaku itu telah dimaknai : **Berbuat atau tidak berbuat karena kewajiban hukum yang melekat padanya dan berakibat mendatangkan kerugian terhadap subjek hukum orang lain, maupun badan hukum dapat dituntut ganti kerugian;**



8. **Bahwa**, mengingat gugatan yang diajukan **PARA PENGGUGAT** objek perkaranya adalah tanah atau tentang kepemilikan hak atas tanah maka sesuai dengan ketentuan **pasal 181 ayat 3 HIR**, “Jika surat gugat itu tentang barang tetap (tanah) maka surat gugat itu dimaksudkan kepada **ketua pengadilan di daerah hukum siapa terletak tanah itu**”, maka berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut sudah tepat dan beralasan hukum jika **PARA PENGGUGAT** mengajukan atau mendaftarkan gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung kls I A;
9. **Bahwa**, sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang tentunya telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka selain Penggugat menuntut kepada **PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s/d TERGUGAT X)** atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong, baik dan tanpa dibebani apapun juga, dengan segera seketika serta sekaligus tanpa terkecuali kepada **PARA PENGGUGAT** juga **PARA PENGGUGAT** menuntut ganti rugi Materiil sebagai akibat perbuatan melawan Hukum **PARA TERGUGAT**, yang telah mengklaim dan mengusir para penggarap serta mengusai tanpa hak dengan memagar tanah tersebut secara jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian materi bagi **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kerugian tersebut di hitung atas bangunan yang telah dirusak yaitu terdiri dari 5 bangunan rumah/tempat usaha serta kolam pancing yang sudah ditimbun rata dengan tanah.
10. **Bahwa**, selanjutnya **PARA PENGGUGAT** juga menuntut kerugian secara Materiil perbuatan **PARA TERGUGAT** juga telah menimbulkan Kerugian Immateril kepada **PARA PENGGUGAT** yang jika diperhitungkan dengan nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhentinya segala aktivitas/usaha para Penggarap yang telah dipercaya oleh PARA PENGGUGAT diatas tanah tersebut;

11. Bahwa, karena gugatan ini diajukan bersarkan dalil dan keterangan yang nyata serta didukung dengan bukti-bukti yang sah sebagaimana berdasarkan Pasal 180 HIR, maka sangat beralasan hukum apabila putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerad Bij Vooirade*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi baik dari para pihak di dalam maupun;-

Berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana PARA PENGGUGAT kemukakan di atas, beralasan huklum apabila Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bandung *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan dan tuntutan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Penggugat I s/d Penggugat XIV (Para Penggugat) adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. **TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI alias SONY** tersebut ;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Hak dan Kepemilikan atas nama **TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI alias SONY** atas tanah objek perkara persil 38a S. II Kohir 470 seluas kurang lebih 700 m² sebagaimana SPPT PBB, yang terletak setempat dikenal sebagi Jln. Antapani Lama merupakan hak waris PARA PENGGUGAT.;
5. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s/d TERGUGAT X) yang mengaku sebagai pemilik serta menguasai terhadap tanah objek perkara berdasarkan persil 37B kohir 181 luas 1260 m² atas nama ENDJUM ENEM yang terletak di Jln. Antapani Lama RT. 001 RW. 05, Kel. Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung adalah merupakan

Halaman 13 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan melawan Hukum yang merugikan bagi PARA PENGGUGAT sebagaimana ketentuan dari pasal 1365 KUHPerdara :

6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap WARKAH yang dimohonkan oleh PARA TERGUGAT atas tanah objek perkara dan atau WARKAH yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I sebagai dasar permohonan penyertifikatan kepada BPN kota Bandung (TURUT TERGUGAT III).;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala macam bentuk penguasaan pemindahan/peralihan hak yang dan surat surat/dokumen yang berhubungan ataupun bersangkutan dengan tanah objek perkara dari atas nama **TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI alias SONY** kepada pihak PARA TERGUGAT atau orang lain yang memperoleh hak dari pihak PARA TERGUGAT yang merupakan harta peninggalan Alm. **TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI alias SONY** yang merupakan hak waris PARA PENGGUGAT tersebut. ;
8. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s/d TERGUGAT X) atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong, baik dan tanpa dibebani apapun juga, dengan segera seketika serta sekaligus tanpa terkecuali kepada PARA PENGGUGAT. ;
9. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT (TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, serta TURUT TERGUGAT III) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.
10. Memerintahkan TURUT TERGUGAT III untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Jl. Antapani Lama RT. 001 RW. 05, Kel. Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.73.140.004.003.0005.0 atas Nama Wajib Pajak Sdr. TUHU HARSONO SUMANDI alias SONY dengan nama pemilik hak adalah

Halaman 14 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI alias SONY atau atas nama pemilik adalah **PARA PENGGUGAT**.

11. Menghukum Tergugat I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian materil dan in materil secara tanggung renteng yang di derita **PARA PENGGUGAT**.

- ❖ **MATERIL** Rp. 450.000.000, (Empat ratus lima puluh juta rupiah)
- ❖ **IMMATERIL** Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)

12. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, apabila **PARA TERGUGAT** lalai dan tidak menjalankan isi putusan ini, sejak berkekuatan hukum tetap.

13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* *Perlawanan* dan/atau *Peninjauan Kembali* (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

14. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau,

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan para Penggugat, para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, masing-masing datang menghadap para Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Yuswardi, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung untuk bertindak sebagai Mediator ;



Menimbang, bahwa namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Februari 2021, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat error in persona

Bahwa Para Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat dan Para Tergugat juga tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun terhadap Para Penggugat apalagi tindakan yang melawan hukum, bahkan Para Tergugat tidak mengenal Para Penggugat.

Bahwa berkaitan dengan objek tanah yang Penggugat sebutkan dalam gugatannya yaitu Persil No. 38 E S.V dengan luas 700 m² milik alm TUHU HARSONO SUMADI BIN SUMADI alias SONY **TIDAK ADA HUBUNGANNYA** sama sekali dengan objek tanah yang para Tergugat miliki dan kuasai yaitu Persil. 37b Kelas. S. II dengan Kohir atau Leter C Desa No. 181 atas nama Endjum Enem yang merupakan orang tua atau kakek Para Tergugat sangatlah berbeda dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan para Penggugat.

2. Kesalahan Obyek Yang Dipersengketakan

2.1 Bahwa perlu Para Tergugat sampaikan, tanah setempat yang dikenal dan terletak di Blok Cikoromong Persil Nomor 37b S.II Kohir Nomor 181, luas lebih kurang 1260 m², dengan batas-batas :

Utara : Jalan SMPN 49

Selatan : Bengkel Las

Halaman 16 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Timur : Solokan

Barat : Jalan Antapani

merupakan hak milik dari Almarhum Enjum Enem, dibuktikan dengan adanya leter c yang terbit pada tahun 1952, dan menjadi bagian Para Ahli Waris, dalam hal ini adalah Para Tergugat, yang mana bersesuaian dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Antapani Kulon Nomor 001/wrkh/Kel.Ankul/XII/2019, tertanggal 22 Oktober 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa adalah benar dikuasai oleh Para Ahli Waris dalam hal ini Para Tergugat sejak tahun 2003;

2.2 Bahwa kemudian Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah yang katanya milik Para Penggugat atas tanah dengan Persil 38E S.V seluas lebih kurang 700 m², dengan batas-batas:

Utara : Jalan SMPN 49 Kota Bandung

Selatan : Tanah Yeye (Bengkel Las)

Timur : SMPN 49 Kota Bandung

Barat : Jalan Antapani Lama

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangatlah keliru, yang mana dari data yang telah disebutkan di atas, persil dari kedua bidang tanah tersebut dan batas-batasnya pun berbeda, yang artinya tidaklah mungkin Para Tergugat menguasai tanah yang bukan hak Para Tergugat, karena nyata-nyata telah jelas Para Tergugat mempunyai alas hak yang jelas atas tanah setempat yang dikenal dan terletak di Blok Cikromong Persil Nomor 37b S.II Kohir Nomor 181, luas lebih kurang 1260 m², dengan batas-batas:

Utara : Jalan SMPN 49

Halaman 17 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Selatan : Bengkel Las

Timur : Solokan

Barat : Jalan Antapani

2.3 Bahwa telah jelas ditemukan, data dari kedua tanah tersebut memiliki identitas dan batas-batas yang berbeda, yang artinya tidaklah mungkin masing-masing pihak, baik itu Para Penggugat maupun Para Tergugat mengklaim tanah yang bukan miliknya, karena masing-masing tanah mempunyai identitas dan batas-batas masing-masing;

2.4 Bahwa benar dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa milik Para Penggugat adalah tidak benar, yang mana hal tersebut telah Para Tergugat jelaskan di atas, yang mana menurut hemat Para Tergugat dalil Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum atas obyek sengketa dimaksud adalah keliru dan merupakan obyek yang berbeda;

2.5 Bahwa oleh karena obyek yang dipersengketakan dalam surat gugatan Para Penggugat berbeda, maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur

Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, akan tetapi tidak satupun dalil gugatan Para Penggugat yang menunjukkan adanya perbuatan Para Penggugat yang bersifat melawan hukum, serta Para Penggugat tidak menguraikan atau menjelaskan wujud perbuatan apa yang dilakukan Para Tergugat yang bersifat melawan hukum. Gugatan seperti itu sangat membingungkan dan tidak sepatutnya untuk diperiksa dalam persidangan, karena akan sulit untuk memeriksa pokok



perkara yang terkandung didalamnya. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa benar setelah Para Tergugat membaca, menelaah, dan meneliti surat gugatan Para Penggugat, baik itu dalam bagian posita maupun dalam bagian petitumnya, Para Tergugat menemukan adanya ketidaksesuaian antara isi dalam posita dengan tuntutan dalam petitum.

Bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 2 surat gugatannya, menyatakan bahwa :

“2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini...”

Bahwa tuntutan yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam petitumnya, tidak bersesuaian dengan apa yang disampaikan dalam bagian posita, dan cenderung sama sekali tidak disampaikan berkaitan sita jaminan tersebut pada bagian posita.

Bahwa selain dari pada itu, berkaitan petitum permohonan peletakan sita jaminan yang dimaksud dalam Surat Gugatan Para Penggugat, sama sekali tidak menjelaskan secara detil atas tanah dan bangunan dan/ atau obyek mana yang akan diletakan sita jaminannya, yang mana tidak dicantumkan identitas obyek yang akan diletakan sita jaminan tersebut, membuat surat gugatan menjadi kabur dan/ atau tidak jelas, sehingga sangat sulit untuk dipahami.

Bahwa selain hal tersebut diatas dalam gugatan penggugat yang menjadi dasar gugatan yaitu kepemilikan objek tanah tersebut hanya menyebutkan Persil No. 38 E seluas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) dan SPPT NOP : 32.73.140.004.003.0005.0 yang sebenarnya itu bukan sama sekali bukti kepemilikan suatu objek tanah, karena yang menjadi dasar kepemilikan suatu objek tanah adat adalah Nomor Kahir atau Nomor leter C yang berada di Kelurahan Antapani Kulon, nomor persil hanyalah nomor yang menunjukan objek tanah saja.



Berdasarkan atas apa yang telah kami uraikan pada bagian eksepsi di atas, maka sudah sepatutnya kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar memutus dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat I sampai dengan Tergugat X (selanjutnya dapat disebut Para Tergugat), menolak dengan tegas seluruh gugatan para Penggugat, kecuali apa yang diakui dalam jawaban ini. Dan Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar apa yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara jawaban Para Tergugat ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, Para Tergugat akan menyampaikan hal-hal yang menjadi alasan diajukannya jawaban dalam perkara ini, yang kami uraikan sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat, yang telah menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sangat tidak berdasar dan fitnah belaka, hal tersebut telah sangat mencederai perasaan Para Tergugat serta sangat tidak menyenangkan bagi Para Tergugat dan keluarga. Adapun dasar kepemilikan Para Tergugat atas objek tanah Jalan Antapani Lama (Tarumasari) RT 001, RW 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya di poin 5 yaitu Persil. 37b Kelas. S. II dengan Kohir atau Leter C Desa No. 181 atas nama Endjum Enem seluas 1260 M2 (seribu dua ratus enam puluh meter persegi), adalah didasarkan atas alas hak yang sah, ini terbukti dari Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Antapani Kulon dengan nomor : 001/Ket.Tnh-Kel.Ankul/II/2019 dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Antapani

Halaman 20 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon tertanggal 22 Oktober 2019 dengan Nomor : 001/wrkh/kel.Ankul/XII/2019, dimana tentunya proses penerbitan warkah atau pun surat keterangan Kelurahan Antapani Kulon atas nama Para Tergugat tersebut telah melalui proses yang sesuai dengan prosedur yang ada dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang pula yakni Kelurahan Antapani Kulon. Jadi berdasarkan alasan yang kami uraikan tersebut di atas, maka jelaslah, bahwa gugatan para Penggugat sangat tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak.

2. Bahwa selain dari pada itu, dari seluruh uraian gugatan Para Penggugat, tidak satupun dalilnya yang menunjukkan atau membuktikan adanya suatu perbuatan yang nyata dari Para Tergugat yang bersifat melawan hukum. Gugatan Para Penggugat sangat kabur tidak jelas dan mengada-ada, bahkan cenderung fitnah karena berdasarkan warkah yang sudah dikeluarkan oleh Kelurahan Antapani Kulon jelas menunjukkan, bahwa Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas objek tanah sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya, dengan kata lain Para Tergugat secara hukum berhak dan diperbolehkan melakukan perbuatan hukum apa saja atas tanah hak milik Para Tergugat tersebut. Hal itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan juga tidak merugikan bagi pihak Para Penggugat serta pihak manapun.

3. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dengan keras dalil penggugat pada bagian Posita angka 1 yang menyatakan bahwa :

".....Para penggugat adalah para ahliwaris yang sah dari Alm. Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi alias Sony, sehingga berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Alm. Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi

Halaman 21 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Sony termasuk dalam hal ini terhadap tanah objek perkara adalah hak waris para penggugat”

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum (keluarga) sama sekali, apalagi berkaitan dengan waris, jadi sangatlah keliru jika berdasarkan Penetapan Waris Para Penggugat dikaitkan dengan objek tanah adat milik alm ENDJUM ENEM alias ENDJUM yang berlokasi di Jalan Antapani Lama (Tarumasari) RT 001 RW 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung sebagai Objek Perkara, sedangkan secara jelas tanah tersebut adalah tanah adat milik almarhum ENDJUM ENEM alias ENDJUM berdasarkan Buku C Desa yang terdapat di Kantor Kelurahan Antapani Kulon.

Sesuai dengan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia petikan dari buku pendaftaran huruf C nomer buku pendaftaran huruf C : 181 Desa Antapani Ketjamatan Tjitjadas, Kewedanaan Udjungberung Kotamadya Bandung dan sekarang bernama Kp. Tarumasari RT. 001 RW. 005 Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung. adalah jelas milik alm ENDJUM ENEM alias ENDJUM.

Bahwa tidak berdasar apabila kemudian diakui sebagai milik alm TUHU HARSONO SUMADI BIN SUMADI alias SONY yang kemudian oleh Para Penggugat dijadikan sebagai OBJEK PERKARA.

4. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dengan keras dalil Para Penggugat pada bagian Posita angka 2 yang mendalilkan, bahwa sebidang tanah milik almarhum ENDJUM ENEM alias ENDJUM alias ENJUM yang berlokasi di Kp. Tarumasari RT 001 RW 005 Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan SMPN 49 Bandung

Sebelah Selatan : Bengkel Las / Tanah Yeye

Halaman 22 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Sebelah Barat : Jalan Antapani Lama

Sebelah Timur : Selokan / Cluster

adalah milik alm TUHU HARSONO SUMADI BIN SUMADI alias SONY adalah dalil yang salah dan sangat keliru yang mana bukti dari dalil Para Penggugat berupa Persil No. 38 E S.V dengan Luas 700 m² tidak benar, karena luas tanah yang dijadikan OBJEK PERKARA oleh Para Penggugat adalah 1260 m² (*seribu duaratus enam puluh meter persegi*) yang sangat jelas tidak sesuai dengan luas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat. Begitupun dengan Persil 38 E S.V yang menunjukkan kelas tanah yang berbeda dengan tanah milik almarhum ENDJUM ENEM alias ENDJUM alias ENJUM yang tercatat di buku C Desa, Nomer buku pendaftaran huruf C : 181 Desa Antapani No. 110 Kecamatan Tjitjadas Kewedanaan Ujungberung Kotamadya Bandung yang sekarang bernama Kp. Tarumasari RT. 001 RW. 005 Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung.

5. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dengan keras dalil Para Penggugat pada bagian Posita angka 3 yang mendalilkan bahwa semasa hidupnya almarhum TUHU HARSONO SUMADI BIN SUMADI alias SONY telah mempercayakan penggarapan nya kepada Sdr. Edih, Sdr. Cucu, Sdr. Iman Rusli alias Ii, Sdr. Aceng, Sdr. Asa, Sdr. Endang, Sdr serta Sdr. Yudi Sukmana adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, bahwa perlu kami sampaikan bahwa :

- a. Sdr. Cucu tidak memiliki usaha dagang / warung di lokasi tanah milik almarhum ENDJUM ENEM alias ENDJUM alias ENJUM.
- b. Sdr. Iman Rusli alias Ii adalah benar memiliki kolam pemancingan di lokasi tanah milik almarhum ENDJUM ENEM alias ENDJUM alias ENJUM, tetapi bukan atas ijin dari Para Penggugat melainkan menempati sendiri tanpa ijin karena saat itu lokasi tanah tidak

Halaman 23 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



terurus dan Sdr. Iman Rusli alias Ii tidak mengetahui pemilik tanah tersebut.

- c. Sdr. Aceng adalah benar dulunya menempati tanah milik almarhum ENDJUM ENEM ALIAS ENDJUM ALIAS ENJUM dan memanfaatkan tanah tersebut untuk berjualan tanaman (bunga), dan Sdr. Aceng menempati tanah tersebut bukan atas ijin dari Para Penggugat seperti yang didalilkan Para Penggugat, melainkan atas inisiatif sendiri karena melihat tanah milik almarhum ENDUM ENEM ALIAS ENDJUM ALIAS ENJUM yang tidak terurus dan Sdr. Aceng tidak mengetahui pemilik tanah tersebut seperti yang diceritakan Sdr. Aceng dan istrinya kepada Para Tergugat.
- d. Sdr. Asa adalah benar menempati tanah milik almarhum ENDJUM ENEM ALIAS ENDJUM ALIAS ENJUM dan memanfaatkannya untuk kandang kambing, dan Sdr. Asa menempati tanah tersebut tanpa ijin dari siapapun karena tidak tahu pemilik tanah tersebut.
- e. Sdr. Endang adalah benar menempati tanah milik almarhum ENDJUM ENEM ALIAS ENDJUM ALIAS ENJUM dan memanfaatkannya untuk berjualan, dan Sdr. Endang pun menempati tanah tersebut tanpa ijin.
- f. Sdr. Yudi Permana didalilkan oleh Para Penggugat menempati tanah milik almarhum ENDJUM ENEM ALIAS ENDJUM ALIAS ENJUM untuk usaha bengkel adalah dalil yang salah, karena Sdr. Yudi Permana alias H. Yudi baru memperbaiki bangunan kosong tanpa ijin yang ada dilokasi tanah yang dijadikan OBJEK PERKARA oleh Para Penggugat dan belum sempat menempati atau mempergunakan bangunan tersebut.

Sehingga sangat jelas bahwa dalil Para Penggugat salah dan tidak memiliki dasar.

Halaman 24 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



6. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dengan keras dalil penggugat pada bagian Posita angka 4 yang mendalilkan bahwa tanah milik almarhum ENDJUM ENEM ALIAS ENDJUM ALIAS ENJUM yang oleh Para Penggugat dijadikan OBJEK PERKARA sampai dengan tahun 2016 dikuasai oleh Sdr. Edih, Sdr. Cucu, Sdr. Iman Rusli alias ii, Sdr. Aceng, Sdr. Asa, Sdr. Endang serta Sdr. Yudi Sukmana sebagai penyewa adalah dalil yang salah dan penuh dengan kebohongan, karena sampai dengan awal tahun 2020 para pihak yang disebutkan masih menempati tanah milik almarhum.ENDJUM ENEM ALIAS ENDJUM ALIAS ENJUM.

Bahwa terhadap permohonan SPPT, pihak Para Tergugat tidak pernah mengajukan mutasi, akan tetapi yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah mengajukan permohonan sesuai prosedur untuk diterbitkan SPPT sesuai dengan bidang tanah yang memang dimiliki oleh almarhum ENDJUM ENEM ALIAS ENDJUM ALIAS ENJUM, dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa SPPT atas nama ENDJUM ENEM / IBIN SAEBIN CS tidak sah, adalah dalil yang salah. Karena SPPT tersebut diterbitkan oleh lembaga yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa Para Tergugat menolak dalil pada surat gugatan Para Penggugat, yang menyatakan bahwa Para Tergugat dengan cara melawan hak/ tanpa alas hak telah mengajukan permohonan mutasi atas SPPT obyek perkara. Bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada dan cenderung keliru. Bahwa seluruh Warga Negara Indonesia umumnya mengetahui, bahwa proses pengalihan nama dalam SPPT suatu tanah milik pribadinya bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang artinya Para Tergugat tidak layak untuk disebut sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/

Halaman 25 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



atau secara melawan hak melakukan pengalihan SPPT atas obyek sengketa.

Bahwa seperti yang telah Para Tergugat sampaikan dalam bagian eksepsi, Para Penggugat sejak awal telah keliru atas obyek sengketa, yang artinya kekeliruan berawal dari salahnya obyek yang dipersengketakan, yang berakibat dalam pokok perkara-pun menjadi sangat keliru dan cenderung mengada-ada;

7. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dengan keras dalil penggugat pada bagian Posita angka 5 yang mendalilkan bahwa pemasangan plank/spanduk diatas tanah milik almarhum ENDJUM ENEM ALIAS ENDJUM ALIAS ENJUM oleh Para Tergugat selaku ahli waris dari almarhum ENDJUM ENEM ALIAS ENDJUM ALIAS ENJUM adalah melawan Hak, bahwa dalil yang disampaikan para Penggugat dalam gugatannya nyata nyata sangat keliru dan hanyalah mengada ada belaka. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Hak dari Para Tergugat yang sesuai dengan Fakta dan Yuridis objek tanah tersebut merupakan objek tanah milik Para Tergugat (Para Ahliwaris Endjum Enem Alias Endjum) sesuai dengan bukti kepemilikan yang didasari oleh TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA petikan dari BUKU PENDAFTARAN HURUF C, NOMER BUKU PENDAFTARAN HURUF C:181 DESA ANTAPANI NO. 110 KETJAMATAN TJITJADAS, KEWEDANAAN UDJUNGBERUNG KOTAMADYA BANDUNG dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan SMPN 49 Bandung

Sebelah Selatan : Bengkel Las / Tanah Yeye

Sebelah Barat : Jalan Antapani Lama

Sebelah Timur : Selokan / Cluster



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang dikenal dengan nama Kp. Tarumasari RT. 001 RW. 005 Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung.

Tanah tersebut merupakan hak milik almarhum Endjum Enem lebih kurang sejak tahun 1952, dan sama sekali tidak pernah beralih penguasaannya kepada siapapun, dan yang berhak hanyalah para ahli waris yang tiada lain merupakan Para Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan dari Kepala Kelurahan Antapani Kulon bahwa tanah yang dijadikan OBJEK PERKARA oleh Para Penggugat adalah tanah adat atas nama ENDJUM ENEM ALIAS ENDJUM ALIAS ENJUM bukan merupakan tanah milik TUHU HARSONO SUMADI BIN SUMADI ALIAS SONY.

Sehingga sangat jelas, apa yang dilakukan oleh Para Tergugat BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat.

8. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dengan keras dalil Para Penggugat pada bagian Posita angka 6 yang mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, dan melawan hak akibat melakukan permohonan warkah kepada Turut Tergugat I guna dijadikan dasar untuk pensertifikatan kepada Turut Tergugat III adalah dalil yang sangat salah serta dalil yang tidak memiliki dasar hukum. Karena secara jelas dan nyata, apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki Dasar hukum yang kuat, sehingga tidak bisa disebut melakukan tindakan melawan hukum.
- Bahwa sudah sepatutnya lah Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Endjum Enem melakukan pengurusan administrasi surat atas tanah milik almarhum Endjum Enem, bukan orang lain.

Halaman 27 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, bahwa Para Tergugat telah benar mengajukan permohonan penerbitan warkah atas milik Almarhum Endjum Enem, justru menjadi sangat tidak masuk akal dan/ atau keliru, tanah milik Almarhum Endjum Enem diurus seluruh administrasinya oleh Para Penggugat yang bukan merupakan bagian dari para ahli waris Almarhum Endjum Enem, dan dalil Para Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada

9. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dengan keras dalil Para Penggugat pada bagian Posita angka 7 yang mendalilkan bahwa para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, adalah dalil yang salah, karena PARA TERGUGAT tidak melakukan tindakan seperti yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, bahwa apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat Terhadap Objek Milik Para Tergugat itu merupakan Hak dari Para Tergugat apalagi yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah sesuai dengan Aturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

10. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dengan keras dalil Para Penggugat pada bagian Posita angka 8 yang mendalilkan bahwa gugatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bandung adalah sesuai dengan pasal 181 ayat 3 HIR “ jika surat gugat itu tentang barang tetap (tanah) maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan di daerah hukum siapa terletak tanah itu” dalil Para Penggugat tepat, akan tetapi tanah yang dijadikan Objek Perkara oleh Para Penggugat secara sah dan jelas merupakan milik almarhum ENDJUM ENEM ALIAS ENDJUM ALIAS ENJUM yang tidak lain adalah orang tua / kakek dari Para Tergugat, sehingga gugatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah salah.

Halaman 28 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dengan keras dalil Para Penggugat pada bagian Posita angka 9 yang mendalilkan bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d XIV) sedangkan Para Tergugat berjumlah 10 (sepuluh orang).

Bahwa Para Penggugat menuntut dalam Gugatannya supaya Para Penggugat menyerahkan tanah milik almarhum ENDJUM ENEM ALIAS ENDJUM ALIAS ENJUM dan menuntut ganti rugi materiil kepada Para Tergugat adalah dalil yang salah yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Serta Para Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp. 450,000,000; (empat ratus lima puluh juta rupiah) atas dasar kerugian bangunan liar yang bukan merupakan milik Para Penggugat adalah dalil yang salah karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan hanyalah mengada ngada belaka.

12. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dengan keras dalil Para Penggugat pada bagian Posita angka 10 yang mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menimbulkan kerugian Immateril bagi Para Penggugat dan menuntut ganti kerugian dengan nilai uang sejumlah Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) adalah dalil yang salah dan penuh kebohongan. Karena secara jelas dan nyata bahwa, tanah yang dijadikan objek perkara oleh Para Penggugat adalah tanah adat milik orang tua / kakek dari Para Tergugat sesuai dengan bukti – bukti yang dimiliki oleh Para Tergugat.

13. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dengan keras dalil Para Penggugat pada bagian Posita angka 11 yang mendalilkan bahwa gugatan diajukan berdasarkan bukti – bukti yang sah adalah dalil yang salah dan keliru, karena Para Penggugat hanya menunjukan Persil No. 38 E S.V luas 700 m2 yang secara nyata memiliki luas yang berbeda



dengan tanah milik almarhum ENDJUM ENEM ALIAS ENDJUM ALIAS
ENJUM yaitu seluas 1260 m2.

Didasarkan pada apa yang telah kami uraikan di atas, maka sudah sepatutnya permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat untuk tidak dikabulkan serta demikian pula permohonan Para Penggugat yang terkait dengan putusan serta merta, juga sudah sepatutnya ditolak, karena tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan kepatutan.

Dengan berlandaskan pada apa yang telah kami uraikan dalam jawaban ini, maka kami memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan atas gugatan dengan Nomer Perkara : 527/Pdt.G/2020/Pn.Bdg, agar memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Para Tergugat adalah ahli waris alm ENDJUM ENEM ALIAS ENDJUM ALIAS ENJUM selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 1260 m2 yang berlokasi di Kp Tarumasari RT. 001 RW. 005 Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan SMPN 49 Bandung

Sebelah Selatan : Bengkel Las / Tanah Yeye

Sebelah Barat : Jalan Antapani Lama

Sebelah Timur : Selokan / Cluster
3. Membebaskan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT



At a u

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, baik yang dituangkan dalam posita maupun petitum gugatannya yang ditujukan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2020 mendalilkan dalam posita gugatan halaman 8 angka 4 yang menyatakan:
"Bahwa, terhadap tanah objek perkara SONY milik Alm. Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias sebagai hak waris Para Penggugat hingga tahun 2016 dikuasai Sdr. Edih, Sdr. Cucu, Sdr. Iman Rusli alias li, Sdr. ACENG, Sdr. ASA, ENDANG, serta Sdr. YUDI SUKMANA selaku penyewa atas tanah peninggalan Alm. Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi alias Sony sebagai hak waris Para Penggugat, sehingga terhadap objek tanah perkara mengenai pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut terdaftar atas nama Alm. Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias SONY, yang dibayar langsung kepada TURUT TERGUGAT II (Badan PPDB Kota Bandung) akan tetapi sekitar awal tahun 2020 oleh PARA TERGUGAT dengan cara melawan hak/tanpa alas hak yang sah telah mengajukan permohonan mutasi tanpa dasar hukum melalui TURUT TERGUGAT II terhadap atau tentang SPPT objek tanah perkara atas nama SONY alias TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI di rubah menjadi atas nama ENDJUM ENEM. IBIN SAEBIN CS.

Halaman 31 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



(*PARA TERGUGAT*), sehingga dengan jelas tentang mutasi yang dimohonkan kepada *TURUT TERGUGAT II* oleh *PARA TERGUGAT* atas *SPPT* atas nama *SONY alias TUHU HARSONO SUMADI* menjadi atas nama *ENDJU ENEM/H. IBIN SAEBIN CS* adalah tidak sah menurut hukum dimana perbuatan *Para Tergugat a quo* merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi *Penggugat*";

Bahwa terhadap dalil *Para Penggugat* di atas disampaikan tanggapan terkait dengan penerbitan Nomor Objek Pajak Baru Nomor pelayanan 2020.0007.140 atas nama *Endjum Enem/Ibin Saebin Cs* dengan lokasi objek pajak Jl. Antapani RT 001/005 oleh *Turut Tergugat II* sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 terdapat permohonan penerbitan Nomor Objek Pajak Baru nomor pelayanan 2020.0007.140 atas nama *Endjum Enem/Ibin Saebin Cs* dengan lokasi objek pajak Jl. Antapani RT 001/005 dengan melampirkan data pendukung berupa:
 - 1) Surat permohonan penerbitan Sertifikat kepada Kepala Kantor BPN Kota Bandung yang ditandatangani oleh *Ibin Saebin* tertanggal 22 Oktober 2019;
 - 2) Surat keterangan Lurah Antapani Kulon tertanggal 22 Oktober 2019 yang menerangkan status penguasaan tanah milik adat Persil No. 37b S.II Kohir No. 181 Luas $\pm 1260 \text{ m}^2$;
 - 3) Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 001/Ket.Tnh-Kel.Ankul/II/2019 tertanggal 26 Desember 2019;
 - 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik;
 - 5) Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah;
 - 6) Surat Keterangan dari Lurah Antapani Kulon sebagai pengantar permohonan penerbitan *SPPT PBB*;



7) Surat Lurah Antapani Kulon kepada Turut Tergugat II yang menerangkan terkait Kohir 181 Persil 37b S.II tertanggal 23 Maret 2020.

b. Bahwa atas permohonan tersebut maka dilakukan penelitian lapangan pada tanggal 12 Maret 2020 dengan isi Berita Acara Lapangan sebagai berikut:

- 1) Lokasi objek dipasang pagar kawat dan tanda pengumuman "Tanah Milik Endjum Enem";
- 2) Bahwa lokasi dimaksud telah terbit SPPT PBB dengan NOP 32.73.140.004.003.0005.0 atas nama Sony.

Profil SPPT PBB dengan NOP 32.73.140.004.003.0005.0 atas nama Sony (sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020) adalah sebagai berikut:

- 1) Terbit semenjak tahun 1997 atas nama Sony;
- 2) Berupa tanah kosong dengan luasan 700 m²;
- 3) Memiliki piutang PBB sebesar Rp 25.166.002.

c. Bahwa pada sekitar bulan Maret, Turut Tergugat II kedatangan pihak yang mengaku sebagai ahli waris Sony, pada saat itu yang bersangkutan memperlihatkan Penetapan Ahli Waris dan menginformasikan bahwa almarhum Tuhu Harsono Sumadi adalah nama asli dari Sony (nama yang tertera pada SPPT PBB), dan yang bersangkutan juga meminta bukti kepemilikan NOP 32.73.140.004.003.0004.0 atas nama Sony, atas permintaan tersebut Turut Tergugat II menginformasikan bahwa pada saat serah terima pengelolaan PBB dari Ditjen Pajak pada tahun 2013 kepada Pemkot Bandung, yang diserahterimakan adalah berupa data base dan aplikasi SISMIOP, tidak ada penyerahan berkas berupa bukti kepemilikan dan lain-lain. Maka Turut Tergugat II menyarankan untuk menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Antapani Kulon sebagai klarifikasi terhadap permohonan penerbitan SPPT PBB pada lokasi objek pajak atas nama Sony.

d. Bahwa pada tanggal 29 September 2020, Turut Tergugat II kembali melakukan pengecekan lapangan dengan penambahan data berupa plotting peta dan Laporan hasil penelitian Grafis permohonan Pengakuan Hak dari BPN yang menjelaskan bahwa pada objek tanah tersebut belum muncul Sertifikat, dan dengan informasi dari Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 telah diadakan pertemuan antara pihak ahli waris Tuhu Harsono Sumadi dan ahli waris Endjum Enem yang sampai dengan saat Turut Tergugat II melakukan pemeriksaan lapangan untuk kedua kalinya, pihak ahli waris Tuhu Harsono Sumadi alias Sony tidak mampu menunjukkan alat bukti kepemilikan objek tanah tersebut sebagai permintaan dalam akhir pertemuan yang dilakukan di Kelurahan Antapani Kulon.

e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pada tanggal 5 Oktober 2020 Turut Tergugat II melakukan mutasi PBB dari semula atas nama Sony menjadi atas nama Endjum Enem/Ibin Saibin Cs dan melakukan perubahan luas tanah berdasarkan hasil pengukuran pihak BPN menjadi 1260 m².

3. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2020 mendalilkan dalam posita gugatan halaman 9 angka 6 yang menyatakan:

"Bahwa selain tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagai ahli waris ENDJUM ENEM sebagaimana tersebut di atas, PARA TERGUGAT juga, telah secara melawan hak mengajukan permohonan warkah kepada TURUT TERGUGAT I, atas tanah objek perkara tersebut guna permohonan penyertifikatan kepada TURUT TERGUGAT III/BPN KOTA BANDUNG.

Halaman 34 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena permohonan warkah untuk penyertifikatan tanah objek perkara aquo oleh PARA TERGUGAT tersebut tidak didasari oleh bukti yang sah, maka terhadap WARKAH yang dimohonkan PARA TERGUGAT atas tanah objek perkara dana atau WARKAH yang diterbit oleh TURUT TERGUGAT I sebagai dasar permohonan penyertifikatan kepada BPN Kota Bandung (TURUT TERGUGAT III) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat di atas disampaikan tanggapan terkait dengan penerbitan warkah oleh Turut Tergugat I yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada bulan September 2019, telah datang Para Ahli Waris alm. Endjum Enem ke Kantor Turut Tergugat I dengan membawa data bahwa objek tanah yang berlokasi di Jalan Antapani RT 01 RW 05 (depan SMPN 49 Bandung) adalah milik alm. Enjum Enem dengan membawa Foto Copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/ Kikitir/ Segel Nomor Kohir 181 Persil 37b S.II.
- b. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019, Turut Tergugat I menerima surat permohonan dari Bapak H. Ibin Saebin selaku salah satu ahli waris alm. Enjum Enem perihal Permohonan Perbitan warkah Kohir 181 Persil 37b S.II atas nama Endjum Enem dengan melampirkan :
 - 1) Fotocopy KTP Pemohon;
 - 2) Fotocopy KTP 2 Orang saksi;
 - 3) Fotocopy Penetapan Ahli Waris;
 - 4) Foto Copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia;
 - 5) Surat Pernyataan;
 - 6) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjual;
 - 7) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik;
- c. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, Para Ahli Waris alm. Enjum Enem membuat surat permohonan pembuatan warkah dengan objek

Halaman 35 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berlokasi di Jalan Antapani RT 01 RW 05 (depan SMPN 49 Bandung), akan tetapi tidak langsung diproses pembuatan warkahnya berhubungan ada informasi tanah tersebut milik alm. Sonny. Proses pembuatan warkah berjalan dengan menggali informasi tentang kepemilikan objek tanah tersebut.

- d. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, Turut Tergugat I bersurat kepada Lurah Antapani Wetan selaku pemegang Buku "C" Desa Kecamatan Antapani perihal Permohonan Surat Keterangan terhadap Objek Persil 37b S.II Kohir 181.
- e. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019, Turut Tergugat I menerima surat jawaban dari Lurah Antapani Wetan perihal keterangan Objek Persil 37b S.II Kohir 181 dengan dilampirkan fotocopy Letter C Kohir 181 Persil 37b S.II yang telah dilegalisir.
- f. Bahwa pada tanggal 05 November 2019, dilakukan pengecekan lokasi dan dituangkan dalam Berita Acara Pengecekan Lokasi Tanah yang berisi bahwa tanah tersebut terdapat sebagian tanah kosong yang dipakai kolam, warung dan tambal ban serta penjual tanaman hias.
- g. Bahwa pada tanggal 20 November 2019, Turut Tergugat I bersurat kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung perihal permohonan plotting objek tanah yang berlokasi di alamat tersebut di atas, dengan harapan BPN dapat memberikan jawaban atas kepemilikan objek tanah tersebut.
- h. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, surat jawaban dari BPN Kota Bandung sebagaimana terlampir peta lokasi objek tanah. Yang pada akhirnya tanggal 26 Desember 2019 ditandatangani warkah.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, jelas sekali bahwa penandatanganan warkah yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan mutasi PBB yang dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan

Halaman 36 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentunya setelah dilakukan proses dan mekanisme seperti yang telah disampaikan dalam Jawaban di atas dan bersama ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat III;

2. GUGATAN PEN GGUGAT KABUR (*OBSCUURE LIBBELE*)

Bahwa, apa yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Para Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat yang kemudian merugikan pihak Para Penggugat. Bahwa posita gugatan perkara a quo sebagaimana terdapat klausul pada angka 5 halaman 8 yang menyatakan "*Bahwa, selanjutnya terhadap objek tanah perkara milik **PARA PENGGUGAT** sebagai pewaris Alm. TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI alias SONY tersebut telah diklaim dikuasi secara melawan hak oleh **PARA TERGUGAT** (Para Ahli*



Waris ENDJUM ENEM) dengan cara mengusir para penggarap serta memasang plank/ spanduk di atas tanah milik **PARA PENGUGAT** dan pada pokoknya adalah mempermasalahkan perbuatan hukum Para Penggugat dan Para Tergugat atas objek sengketa yang tidak ada atau belum ada hubungannya dengan tugas pokok Turut Tergugat III sebagai instansi Negara di bidang administrasi pertanahan, sehingga tidak ada perbuatan atau tindakan Turut Tergugat III yang merugikan Para Penggugat yang dapat dikatakan / dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas telah jelas bahwa gugatan Para Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan Tidak dapat diterima" (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dalam uraian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Turut Tergugat II dengan tegas dan bulat.
3. Bahwa data kepemilikan/ status hak tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan adalah data Yuridis dan data Fisik mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar (tanah ber-Sertipikat), sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat III tersebut dan selanjutnya memberikan



putusan dalam Pokok Perkara dengan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas dan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa sengketa a quo dengan pengetahuan, hati nurani dan keyakinannya berkenaan memutus dan menyatakan sebagai berikut;

i. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

ii. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Maret 2021 dan atas Replik tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 30 Maret 2021 :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti sebagai berikut;

P - 1 : Surat Keterangan Akhli Waris Nomor : 474.3/0204/98-BAG.PEM,
Tanggal 4 Maret 1998, atas nama Pewaris Rd. SOEMADI dan NY. R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURSINAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung;

P - 2 : Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 687/Pdt.P/2019 /PA.Badg, atas nama Pewaris Alm. TUHU HARSONO SUMADI Bin SUMADI Alias SONY;

P - 3A : KTP atas nama R. TUHU HARSONO SUMADI, NIK : 1050112906663003;

P - 3B : Kartu Keluarga WNI Nomor : 105011/02/31829, atas nama Kepala Keluarga R. TUHU HARSONO SUMADI, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandung;

P - 4A : Surat Kematian Nomor : 31/Kmt/VIII/08., Tanggal 05 Agustus 2008, atas nama R. Tuhu Harsono Sumadi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung;

P - 4B : Keterangan Meninggal Nomor : 190/D-2/VII/RSMB/2008, Tanggal 30 Juli 2008, atas nama Tn. Soni Tuhu Harsono, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung;

P - 5A : Surat Keterangan Tanah Kohir 470 Persil 38 a S. II, tertanggal 24 Maret 2021, beserta Lampiran C Desa Kohir Nomor 470 Persil 38 a S.II atas nama Sumadi R. Atang, tertanggal 24 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Antapani Wetan;

P - 5B : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 10 Februari 1971, yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Kantor Wilayah Jawa Barat, terhadap Buku Penetapan Huruf C No. 470, atas nama Sumadi Rd. Atang, Persil No. 38a S.II, yang terletak di Desa Antapani Ketjamatan Tjitjadas Kewedanan Udjungberung Kabupaten Bandung;

P - 6A : Surat Pernyataan di atas materai, tertanggal 5 Nopember 2002, atas nama Edih;

Halaman 40 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 6B : Surat Pernyataan di atas materai, tertanggal 10 April 2021, atas nama Iman Rusli Permana alias li, beserta KTP atas nama Iman Rusli Permana;
- P - 6C : Surat Pernyataan di atas materai, tertanggal 10 April 2021, atas nama Asa, beserta KTP atas nama Asa;
- P - 6D : Surat Pernyataan di atas materai, tertanggal 10 April 2021, atas nama Cucu, beserta KTP atas nama Cucu;
- P - 6E : Surat Pernyataan di atas materai, tertanggal 10 April 2021, atas nama Aceng, beserta KTP atas nama Aceng;
- P - 7A : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun Pajak 2013, Atas Nama Wajib Pajak SONY, Letak Objek Pajak Jl. Antapani RT. 000 RW. 07 Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung;
- P - 7B : Rincian PBB harus bayar dan jumlah pembayaran, atas nama Wajib Pajak Sony, alamat Objek Pajak Jl. Antapani;
- P - 8 : Dokumentasi Foto Pengerusakan terhadap benda/barang milik para penggarap, di atas tanah objek perkara, yang dilakukan oleh pihak yang mengaku Ahli Waris Endjum Enem;
- P - 9 : Dokumentasi Foto Plang yang dipasang di atas sebidang tanah objek perkara, oleh pihak Ahli Waris Enjum Enem;
- P - 10 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/848/IV/2020/JBR POLRESTABES tertanggal 23 April 2020;
- P - 11 : Dokumentasi Foto pada saat pihak Kepolisian Polrestabes Bandung mendatangi tanah objek perkara;
- P - 12A : Etiket Peta Desa Prov. Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Tjitjadas, Desa Antapani, Skala 1:5000, yang dikeluarkan oleh Komando Daerah Militer VI Siliwangi Jawatan Topografi;
- P - 12B : Peta Rincik Provinsi Jawa Barat, Regentschap Bandoeng, District Oedjoengberoeng, Desa Antapani;

Halaman 41 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 13 : Denah beserta informasi Rinci Obyek Pajak, NOP :
32.73.140.004.003-0005.0, Letak Objek Pajak : Jl. Antapani RW/RT
05/001 nama wajib pajak Sony ;

P - 14A : Foto udara objek perkara yang diambil dari Google Maps;

P - 14B : Foto udara dan Peta Rincik;

P - 14C : Foto Plotting objek perkara;

P - 15A : Surat Pemberitahuan tertanggal 3 Januari 2020, dari Kuasa Hukum
Ahli Waris Endjum Enem (H. Sodikin Suganda, S.H.);

P - 15B : Surat Somasi tertanggal 19 Februari 2020, dari Kuasa Hukum Ahli
Waris Endjum Enem (H. Sodikin Suganda, S.H.) kepada li, Asa, dan H.
Yudi

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan tersebut berupa fotokopi
yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah Majelis Hakim membaca dan
mencermati bukti-bukti surat tersebut ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali
bukti P-1, P-5B, P-7B, P-12A, dan P-12B, P-13 merupakan *copy* dari *copy*, bukti
P-8, P-9, P-11, P-14A, P-14B, dan P-14C merupakan hasil *print out*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para
Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan yakni
sebagai berikut:

1. Saksi **IMAN RUSLI PERMANA** memberikan keterangan di bawah sumpah
pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan sebagian Penggugat dan Tergugat, tetapi
tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan
keduanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek tanah dalam perkara ini, yaitu terletak di
Jalan Antapani Lama, dekat dengan SMPN 49;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 2010 sampai dengan 2019, Saksi pernah membuka usaha di atas tanah objek perkara tersebut, berupa usaha jual pakan burung, Kolam pemancingan ikan, dan alat pancing;
- Bahwa selama membuka usaha itu, tanah objek perkara tersebut juga digunakan sebagai tempat usaha oleh Bapak Cucu, Bapak Asa, Bapak Yudi, dan Bapak Aceng;
- Bahwa Saksi membuka usaha di atas tanah objek perkara tersebut atas sepengetahuan dan seizin Alm. Sony alias Tuhu Harsono Sumadi, yang merupakan pemilik tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setelah Alm. Sony meninggal dunia, Saksi bersama yang lainnya tetap membuka usaha di atas tanah objek perkara tersebut, dengan sepengetahuan dan seizin para Penggugat (Ibu Anne dan Bapak Hadi) yang mana mereka merupakan Ahli Waris dari Alm. Tuhu Harsono Sumadi alias Sony;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan jelas batas-batas tanah objek perkara tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Kos-kosan Bapak Hudaya;
 - Sebelah Barat : Jalan Antapani Lama;
 - Sebelah Selatan : Bengkel Bapak Yaya;
 - Sebelah Utara : Jalan SMPN 49;

Yang luasnya berdasarkan keterangan bu Anne selaku ahli waris 1400 meter.

- Bahwa baru kemudian pada Tahun 2019, ada pihak dari Ahli Waris Endjum Enem (para Tergugat) yang datang ke lokasi tanah objek perkara dan mengatakan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah merupakan milik daripada Endjum Enem, sambil para Tergugat tersebut memberikan surat somasi agar Saksi dan yang lainnya segera meninggalkan tanah objek perkara tersebut;

Halaman 43 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian surat somasi diberikan sebanyak 3 kali, dan kesemua surat tersebut Saksi berikan kepada Para Penggugat (Ibu Anne), dan perintah dari Ibu Anne adalah untuk tetap mendiami tanah tersebut;
 - Bahwa setelah somasi ketiga tersebut, selanjutnya pihak para Tergugat datang ke lokasi tanah objek perkara, dan melakukan pembongkaran serta pengusiran secara paksa terhadap Saksi dan yang lainnya;
 - Bahwa atas pembongkaran dan pengusiran secara paksa yang dilakukan oleh Para Tergugat, Saksi telah membuat laporan polisi di Polrestabes Bandung;
 - Bahwa terakhir Saksi melihat di atas tanah objek perkara tersebut sudah dilakukan pemagaran dengan seng dan dipasang plang yang menyatakan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik Ahli Waris Alm. Endjum Enem (Para Tergugat);
 - Bahwa Saksi tidak pernah meninggalkan lokasi atau objek tanah milik Alm. Sony yang kini diwariskan kepada Bu Anne dkk.;
2. Saksi ASA memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan keduanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek tanah dalam perkara ini, yaitu terletak di Jalan Antapani Lama, dekat dengan SMPN 49;
 - Bahwa sejak Tahun 2010 sampai dengan 2019, Saksi membuka usaha di atas tanah objek perkara tersebut yaitu usaha ternak kambing;
 - Bahwa selama melakukan penggarapan tersebut, di atas tanah objek perkara juga digunakan sebagai tempat usaha oleh Bapak Cucu, Bapak Ii, Bapak Yudi, dan Bapak Aceng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan yang lainnya menggunakan tanah objek perkara tersebut atas sepengetahuan dan seizin dari Alm. Sony alias Tuhu Harsono Sumadi, yang merupakan pemilik tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setelah Alm. Sony meninggal dunia, Saksi bersama yang lainnya tetap menggunakan tanah objek perkara tersebut, dengan sepengetahuan dan seizin para Penggugat (Ibu Anne dan Bapak Hadi) yang merupakan Ahli Waris dari Alm. Tuhu Harsono Sumadi alias Sony;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan jelas batas-batas tanah objek perkara tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Kos-kosan Bapak Hudaya;
 - Sebelah Barat : Jalan Antapani Lama;
 - Sebelah Selatan : Bengkel Bapak Yaya;
 - Sebelah Utara : Jalan SMPN 49;
- Bahwa baru kemudian pada Tahun 2019, ada pihak dari Ahli Waris Endjum Enem (para Tergugat) yang datang ke lokasi tanah objek perkara dan mengatakan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah merupakan milik Endjum Enem;
- Bahwa setelah datangnya para Tergugat ke tanah objek perkara, selang beberapa waktu kemudian, para Tergugat kembali datang, dengan melakukan tindakan pembongkaran terhadap barang/benda milik Saksi dan yang lainnya, serta pengusiran secara paksa terhadap Saksi dan yang lainnya, tanpa pernah memperlihatkan surat-surat tanah;
- Bahwa Saksi melihat terhadap tanah objek perkara sudah dilakukan pemagaran dengan menggunakan seng, serta telah dibuat suatu plang yang mana pada intinya menyatakan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik daripada Alm. Endjum Enem dan ahli warisnya (para Tergugat);

Halaman 45 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi CUCU memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui objek tanah dalam perkara ini, yaitu terletak di Jalan Antapani Lama, dekat dengan SMPN 49;
- Bahwa sejak Tahun 1990 s/d 2019, Saksi melakukan penggarapan di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi menggarap tanah objek perkara milik Alm. Sony tersebut, terlebih dahulu orang tua Saksi yang bernama Jaja, dimulai sejak Tahun 1980 an, juga sudah melakukan penggarapan di atas tanah objek perkara, dengan menanam pare (padi) dan hasil panen padi tersebut dibagi kepada Alm. Sony;
- Bahwa pada saat Orang tua Saksi masih menggarap tanah milik Alm. Sony, Saksi juga ikut membantu Orang tua menggarap tanah sawah tersebut, hingga kemudian dilanjutkan oleh Saksi sekitar tahun 1990;
- Bahwa ketika Saksi melanjutkan garapan tanah milik Alm. Sony, keadaan atau situasi daerah Jalan Antapani Lama, yang semula banyak dialirin air dari parit, terjadi kekeringan, sehingga Alm. Sony memerintahkan agar tanah miliknya yang Saksi garap untuk diurug, sehingga Saksi tidak lagi menanam pagi namun mulai mengurug;
- Bahwa setelah tanah milik Alm. Sony diurug, ada penggarap lain yang memanfaatkan seperti Saksi Iman Permana, Saksi Asa, Sdr. Yudi, dan Sdr. Aceng, dengan masing-masing usahanya;
- Bahwa setelah Alm. Sony meninggal dunia, Saksi bersama yang lainnya tetap membuka usaha di atas tanah objek perkara tersebut, dengan sepengetahuan dan seizin para Penggugat (Ibu Anne dan Bapak Hadi)

Halaman 46 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



yang mana mereka merupakan Ahli Waris dari Alm. Tuhu Harsono Sumadi alias Sony;

- Bahwa Saksi mengetahui dengan jelas batas-batas tanah objek perkara tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Kos-kosan Bapak Hudaya;
 - Sebelah Barat : Jalan Antapani Lama;
 - Sebelah Selatan : Bengkel Bapak Yaya;
 - Sebelah Utara : Jalan SMPN 49;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas daripada tanah objek perkara tersebut adalah $\pm 1400 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu empat ratus meter persegi), namun tanah milik alm Sony terkena pelebaran Jalan Antapani lama dan hal juga diketahui Alm Sony;
- Bahwa selama orang tua Saksi menggarap tanah milik alm Sony, tidak pernah keluarga Endjum Enem mengklaim tanah tersebut milik Alm. Endjum Enem;
- Bahwa baru kemudian pada Tahun 2019, ada pihak dari Ahli Waris Endjum Enem (Para Tergugat) yang datang ke lokasi tanah objek perkara dan mengatakan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik Endjum Enem, Saksi mengetahui betul karena masih punya keterkaitan famili dengan keluarga Enjum Enem;
- Bahwa sejak zaman bapak Saksi (Alm. Jaja) melakukan penggarapan tersebut, tanah objek perkara sepengetahuan Saksi adalah milik Alm. Tuhu Harsono Sumadi alias Sony;
- Bahwa Saksi melihat tanah alm milik Sony di pagar seng dan Saksi pun pernah didekati oleh keluarga pihak Enjum Enem agar berpihak kepada mereka, namun Saksi menolak karena tanah tersebut sepengetahuan Saksi milik Alm. Sony, akibat penolakan tersebut Saksi tidak lagi dianggap sebagai saudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan tidak dipanggil pejabat kelurahan untuk menjelaskan posisi tanah objek perkara, padahal setiap hari saksi sebagai petugas GOBER (gerobak bersih) dan petugas kelurahan antapani kulon mengetahui bahwa orangtua saksi dan Saksi sendiri sebagai penggarap tanah tersebut, dan bilamana saat itu Saksi ditanya tentang riwayat tanah tersebut, maka semuanya jelas, karena tanah itu milik alm Sony, dan bukan milik enjum enem alm;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi ke persidangan, Penggugat juga telah mengajukan 1 (seorang) Ahli yang bernama ZENAL ABIDIN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Ahli merupakan pensiunan dari Kantor Dinas Luar (KDL) IPEDA/PBB, dengan pengalaman kerja sebagai berikut:
 - Kantor IPEDA Bandung, sebagai Staf dan Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak, dari Tahun 1969 s/d 1998;
 - Kantor PBB Maumere Flores, sebagai Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak, dari Tahun 1998 s/d 2002;
 - Kantor PBB Karawang, sebagai Kepala Seksi Penagihan Pajak, dari Tahun 2002 s/d 2003 (pensiun);
- Bahwa selama Ahli bekerja pada Kantor Dinas Luar (KDL) IPEDA/PBB, Ahli mempunyai tugas sebagai penilik IPEDA, yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap tanah milik;
- Bahwa semasa Ahli bekerja pada instansi Kantor Dinas Luar (KDL) IPEDA/PBB hingga Ahli telah pensiun (saat ini), Ahli sudah berulang kali dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai ahli di berbagai Pengadilan Negeri di Indonesia;

Halaman 48 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam berbagai persidangan, Ahli diminta untuk menjelaskan mengenai letak/data suatu tanah yang sedang dalam perkara, yang Ahli sesuaikan/cocokkan dengan peta persil/peta rincik yang dimiliki oleh Kantor Dinas Luar (KDL) IPEDA/PBB;
- Bahwa jika dilihat dari peta persil/peta rincik (P-12B dan P-12C) serta disesuaikan dengan foto udara (P-14A s/d P-14C), terlihat jelas perbedaan letak antara Persil 38a dengan Persil 37b, yaitu antara kedua persil tersebut dipisahkan oleh Sungai Cipamokolan, yang mana jika menghadap dari Jalan Antapani Lama, Persil 38a S. II seluas 1.410 m² Kohir 470 atas nama Soemadi Rd. Atang berada di depan sungai, sedangkan Persil 37b S. II seluas 1.260 m² Kohir 181 atas nama Endjum Enem berada di belakang sungai;
- Bahwa Buku C Desa/Letter C yang berada di kantor desa/kantor kelurahan, adalah merupakan salinan yang dimiliki oleh Kantor Dinas Luar (KDL), karena memang yang membuat data-data tersebut adalah Kantor Dinas Luar;
- Bahwa kantor desa/kantor kelurahan hanya memiliki data-data tanah adat terkait dengan nama pemilik, peralihannya, nomor persil, kohir, dan luasnya. Akan tetapi, kantor kelurahan/kantor desa tidak memiliki peta persil/peta rincik yang dapat menunjukkan dimana letak dari suatu tanah adat tersebut, dan untuk hal tersebut harus kembali lagi mengacu kepada peta persil yang ada pada Kantor Dinas Luar (KDL), yang merupakan salinan dari peta persil punya Topografi Kodam;
- Bahwa sepengalaman Ahli memberikan keterangan di persidangan, banyaknya kasus salah menunjuk letak tanah tersebut diakibatkan pihak kelurahan / desa tidak mengacu kepada peta persil/peta rincik, melainkan mereka hanya asal tunjuk saja maupun percaya terhadap penunjukan yang dilakukan oleh pihak;

Halaman 49 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti sebagai berikut:

- T - 1 : Penetapan Ahli Waris Enjum Enem Nomor : 0500/Pdt.P/2020/PA.Badg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Bandung pada tanggal 14 Oktober 2019;
- T - 2 : Letter C No. 181 atas nama Endjum Enem;
- T - 3 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/ Petikan Dari Buku Pendaftaran Huruf C Kohir nomor : 181 persil 37b S.II atas nama Endjum Enem tanggal 12 Januari 1952;
- T - 4 : Surat keterangan warkah Kepala Kelurahan Antapani Kulon nomor : 001/wrkh/An.Kul/XII/2019, tertanggal 22 Oktober 2019;
- T - 5 : Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 001/Ket.Tnh-Kel.Ankul/II/2019, tertanggal 26 Desember 2019;
- T - 6 : Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 22 Oktober 2019 yang diketahui oleh Kelurahan Antapani Kulon;
- T - 7 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 60074/2020 atas nama Pemohon Ibin Saebin/Ahli Waris Endjum Enem;
- T - 8 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 60074/2020 atas nama Ibin Saebin/Ahli Waris Endjum Enem;
- T - 9 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tertanggal 23 November 2020 atas nama Ibin Saebin/ Ahli Waris Endjum Enem;
- T - 10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2019;
- T - 11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2020;

Halaman 50 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 12 : Bukti Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak H. Ibin Saebin CS/ Para Ahli Waris Endjum Enem;
- T - 13 : Surat gugatan perkara Nomor : 527/Pdt.G/2020/Pn.Bdg tertanggal 14 Desember 2020;
- T - 14 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Ahli Waris Nomor : 687/Pdt.P/2019/PA.Badg tanggal : 6 Januari 2020;
- T - 15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) tahun 2017;
- T - 16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) tahun 2018;
- T - 17 : Foto musyawarah antara Para Ahliwaris Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi alias Sony yang diwakili oleh Ibu. Anne Turini Mananga dengan Ahli Waris Endjum Enem di Kantor Kelurahan Antapani Kulon;
- T - 18 : Foto Plang tanah milik Ahli Waris ENDJUM ENEM sudah terpasang sebelum pengosongan tanah;
- T - 19 : Foto penyerahan surat pemberitahuan pengosongan tanah;
- T - 20 : Rekaman Suara sdr Imam Rusli alias li dan sdr Asa (*orang yang menempati objek tanah milik endjum enem sebelum dibongkar*);
- T - 21 : Surat Nomor : B/179/VI/2021 dari Komando Daerah Militer III/Siliwangi Topografi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti-bukti surat tersebut ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, copy dari copy legalisir, bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 *copy dari copy*, bukti T-14, T-17, merupakan hasil *print out*; bukti T-20 *print out* dari rekaman percakapan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yakni sebagai berikut:

Halaman 51 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **TATI SUKAESHI** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Endjum Enem, tetapi tidak kenal dengan para Penggugat, para Tergugat, dan para Turut Tergugat;
- Bahwa sekitar Tahun 1980an (Tahun 1981 – 1982), Saksi diajak oleh mertua (Ibu Sarem) untuk ikut panen, di sawah Daerah Antapani;
- Bahwa mertua Saksi mengatakan bahwa sawah itu adalah sawah milik Endjum Enem;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penggarapan atas sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan upah terhadap pekerja di sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap sawah / tanah carik, letaknya di sebelah timur sungai / susukan;
- Bahwa seingat Saksi, pada tahun itu belum ada jalan untuk mobil, hanya bisa dilalui sepeda motor dan kendaraan kecil lainnya;
- Bahwa Saksi pernah ke sawah tersebut untuk panen kira-kira sekitar 2 kali;
- Bahwa Endjum Enem jarang berada di sawah tersebut, hanya 1-2 kali;
- Bahwa setelah panen itu, Saksi pindah ke Sumedang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Cucu Gober selaku penggarap tanah objek perkara milik Alm. Sony alias Tuwu Harsono Sumadi bin Sumadi;

2. Saksi **YOSI SUSILAWATI** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Endjum Enem, tetapi tidak kenal dengan para Penggugat, para Tergugat, dan para Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya sekali bertemu dengan Endjum Enem;

Halaman 52 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dari rentang Tahun 1985-1986, Saksi pernah pergi ke sawah, yang kata abah/kakek Saksi adalah milik Endjum Enem;
- Bahwa yang dikenal oleh Saksi sebagai tanah carik, yang letaknya di sebelah timur sungai / susukan;
- Bahwa Saksi suka mengantarkan makanan ke abah/kakek Saksi yang ada di situ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sawah tersebut adalah merupakan tanah carik;
- Bahwa seingat Saksi, di sekitar sawah tersebut tidak ada lapangan sepak bola;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai batas-batas sawah tersebut;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal di Daerah Cicadas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti sebagai berikut:

TT1 -1A : Permohonan Penerbitan Warkah Kohir 181 Persil 37a SII atas nama Enjum Enem, beserta lampirannya ;

TT1 -1B : Permohonan Surat Keterangan terhadap Objek Persil 37 b S.II. Kohir 181 ;

TT1 -1C : Keterangan Terhadap Objek Persil 37 b S.II Kohir 181 ;

TT1 -1D : Surat Permohonan Ploting terhadap Objek Tanah C Kohir 181 Persil 37b S.II ;

TT1 -1E : Surat Permohonan Ploting terhadap objek tanah letter C Kohir 181 Persil 37 b S.II ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti-bukti surat tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi, walaupun majelis dalam persidangan telah memberikan kesempatan :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti sebagai berikut:

TT2 -1A : Permohonan Pendaftaran Objek Pajak baru atasnama Pemohon Arif Firman, beserta lampirannya ;

TT2 -1B : Laporan Berita Acara lapangan tanggal 12 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti-bukti surat tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis dalam persidangan telah memberikan kesempatan :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti sebagai berikut:

TT3 -1 : Permohonan Sertifikat atas nama H. IBIN SAEBIN dengan Nomor berkas 60075/2020, beserta lampirannya ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti-bukti surat tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi, , walaupun majelis dalam persidangan telah memberikan kesempatan :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan



Setempat tanggal 21 Mei 2021 yang selebihnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 14 September 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, baik Para Tergugat maupun Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi para Tergugat:

- Eksepsi gugatan Penggugat *error in persona*, karena Para Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat dan Para Tergugat juga tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun terhadap Para Penggugat apalagi tindakan yang melawan hukum, bahkan Para Tergugat tidak mengenal Para Penggugat;
- Eksepsi kesalahan obyek yang dipersengketakan, tanah setempat yang dikenal dan terletak di Blok Cikoromong Persil Nomor 37b S.II Kohir Nomor 181, luas lebih kurang 1260 m², dengan batas-batas Utara : Jalan SMPN 49, Selatan : Bengkel Las, Timur : Solokan, Barat : Jalan Antapani, merupakan hak milik dari Almarhum Enjum Enem, dibuktikan dengan adanya leter c yang terbit pada tahun 1952, dan menjadi bagian Para Ahli Waris, dalam hal ini adalah para Tergugat, yang mana bersesuaian dengan Surat Keterangan

Halaman 55 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kelurahan Antapani Kulon Nomor 001/wrkh/Kel.Ankul/XII/2019, tertanggal 22 Oktober 2019. Sehingga dalil para Penggugat tersebut sangatlah keliru, karena persil dari kedua bidang tanah tersebut dan batas-batasnya-pun berbeda;

- Eksepsi gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur, karena tidak satupun dalil gugatan Para Penggugat yang menunjukkan adanya perbuatan Para Penggugat yang bersifat melawan hukum, serta Para Penggugat tidak menguraikan atau menjelaskan wujud perbuatan apa yang dilakukan Para Tergugat yang bersifat melawan hukum. Gugatan para Penggugat terdapat ketidaksesuaian antara isi dalam posita dengan tuntutan dalam petitum;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Eksepsi gugatan para Penggugat kabur (*Obscuure Libel*), karena tidak ada atau belum ada hubungannya dengan tugas pokok Turut Tergugat III sebagai instansi Negara di bidang administrasi pertanahan, sehingga tidak ada perbuatan atau tindakan Turut Tergugat III yang merugikan Para Penggugat yang dapat dikatakan / dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut di atas, Para Penggugat dalam repliknya telah membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut teori dan praktik hukum perdata, yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh tergugat menyangkut formalitas surat gugatan, sehingga surat gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat *error in persona*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Retnowulan Sutanto, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam

Halaman 56 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teori dan Praktek hal 3 mengatakan “Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat *error in persona*, dengan alasan sebagaimana terurai tersebut di atas, untuk dapat mengetahui apakah Para Tergugat pernah atau tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, ataupun alasan eksepsi Para Tergugat tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun terhadap Para Penggugat apalagi tindakan yang melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, oleh karenanya hal itu dapat diketahui setelah dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka telah didapat keyakinan terhadap para pihak dalam perkara ini adalah sudah benar dan tidak keliru karena diantara para pihak saling memiliki keterkaitan satu sama lain terhadap pokok persoalan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi kesalahan objek yang dipersengketakan dengan alasan sebagaimana terurai tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada inti pokoknya bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2008 dan telah meninggalkan harta waris berupa Sebidang tanah Persil No. 38a S. II Kohir 470 seluas kurang lebih 1.410 m², dan sebagaimana tercatat berdasarkan SPPT (NOP) : 32.73.140.004.003.0005.0 atas nama Sony alias Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi, seluas 700 m². Kemudian terhadap sebidang tanah tersebut ternyata

Halaman 57 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui, dikuasai, dan dimutasi tanpa dasar hukum oleh Para Tergugat. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya, Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, saksi-saksi Para Tergugat, dan hasil Pemeriksaan Setempat adalah saling bersesuaian antara bukti-bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah yang terletak di Jalan Antapani Lama RT. 001/RW. 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek perkara tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat dan Para Penggugat serta Para Tergugat sama-sama mengakui bahwa objek yang diperkarakan adalah sebagaimana objek perkara yang dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut dan batas-batasnya yang benar diakui pula sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut, maka dengan berpedoman pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, keadaan yang demikian tidak lagi menjadikan gugatan kabur dan tidak menjadi prinsip dalam uraian posita gugatan;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum Para Penggugat tersebut adalah telah jelas yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan adalah perbuatan melawan hukum dan yang menjadi obyek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Antapani Lama RT. 001/RW. 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, yang menurut Para Penggugat tanah tersebut adalah milik Para Penggugat namun telah dikuasai secara melawan hukum sejak tahun 2019 oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan lain eksepsi kesalahan obyek yang dipersengketakan karena tanah tersebut merupakan hak milik dari Almarhum Enjum Enem, dibuktikan dengan adanya leter c yang terbit pada tahun 1952,

Halaman 58 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menjadi bagian Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara dan dapat diketahui setelah dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*): S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44 tidak mengatur mengenai isi gugatan melainkan hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan, oleh karena itu untuk mengetahui mengenai isi gugatan dapat dijumpai dalam Pasal 8 no. 3 Rv (*Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering*) : S. 1847 no. 52, 1849 no. 63 yaitu *identitas* dari pada para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* dan tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau *petitum*;

Menimbang, bahwa di dalam HIR dan RBG tidak terdapat penegasan mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 RV sebagai rujukan dimana pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, dalam praktek terdapat beberapa factor yang menyebabkan suatu gugatan kabur (*Obscuur Libel*), yaitu:

- a. Tidak jelas dasar hukum gugatan yaitu posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, ataupun tidak dijelaskan dasar fakta ;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa yaitu apabila objek sengketa mengenai tanah batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti atau ukuran atau luas yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat ;



- c. Petitum gugatan tidak jelas ;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagaimana terurai tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut juga telah memasuki materi pokok perkara, oleh karenanya hal itu dapat diketahui setelah dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat III tentang gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuure Libbele*) dengan alasan sebagaimana terurai tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana teori dan praktik hukum peradilan, kedudukan turut tergugat untuk diikut sertakan sebagai pihak dalam suatu perkara adalah untuk melengkapi para pihak pada suatu rangkaian peristiwa yang diuraikan dalam surat gugatan yang pada dasarnya tidak serta merta dituntut untuk melaksanakan isi putusan/melakukan suatu perbuatan, akan tetapi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuure Libbele*) dengan alasan tidak ada atau belum ada hubungannya dengan tugas pokok Turut Tergugat III, alasan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari seorang laki-laki bernama Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2008 dan telah meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah Persil No. 38 S. V Kohir 470 seluas kurang lebih 1.410 m² yang terletak setempat dikenal di Jalan Antapani Lama RT. 001/RW. 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, sebagaimana tercatat berdasarkan SPPT (NOP) : 32.73.140.004.003.0005.0 atas nama Sony Alias Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi;
- Bahwa terhadap tanah objek perkara Persil 38 tersebut oleh Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony semasa hidupnya telah dipercayakan pengarangannya kepada Sdr. Edih, Sdr. Cucu, Sdr. Iman Rusli alias Ii, Sdr. Aceng, Sdr. Asa, Sdr. Endang serta Sdr. Yudi Sukmana, yang kesemuanya menyewa kepada Alm. Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony;
- Bahwa sekitar awal tahun 2020 oleh Para Tergugat dengan cara melawan hak/tanpa alas hak yang sah telah mengajukan permohonan mutasi tanpa dasar hukum melalui Turut Tergugat II terhadap atau tentang SPPT objek tanah perkara atas nama Sony alias Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi di rubah menjadi atas nama Endjum Enem. Ibin Saebin CS. (Para Tergugat);
- Bahwa terhadap objek tanah perkara milik Para Penggugat sebagai pewaris dari Alm. Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony tersebut telah diklaim dikuasi secara melawan hak oleh Para Tergugat (Para Ahli Waris Endjum Enem) dengan cara mengusir para penggarap serta memasang plank/spanduk diatas tanah milik Para Penggugat dengan alas hak atas tanah Persil 37b Kohir 181 luas 1260 m² atas nama Endjum Enem;

Halaman 61 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Para Tergugat juga telah mengajukan permohonan warkah kepada Turut Tergugat I, atas tanah objek perkara tersebut guna permohonan penyertifikatan kepada Turut Tergugat III/ BPN Kota Bandung;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil maupun imateriil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas objek tanah sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya, yang dasar kepemilikan atas objek tanah Jalan Antapani Lama (Tarumasari) RT 001, RW 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung yaitu Persil. 37b Kelas. S. II dengan Kohir atau Leter C Desa No. 181 atas nama Endjum Enem seluas 1260 m² (seribu dua ratus enam puluh meter persegi), didasarkan atas alas hak yang sah dengan kata lain Para Tergugat secara hukum berhak dan diperbolehkan melakukan perbuatan hukum apa saja atas tanah hak milik Para Tergugat tersebut;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum (keluarga) sama sekali, apalagi berkaitan dengan waris, jadi sangatlah keliru jika berdasarkan Penetapan Waris Para Penggugat dikaitkan dengan objek tanah adat milik Alm Endjum Enem Alias Endjum yang berlokasi di Jalan Antapani Lama (Tarumasari) Rt. 001/Rw. 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung sebagai Objek Perkara, sedangkan secara jelas tanah tersebut adalah tanah adat milik Alm Endjum Enem Alias Endjum berdasarkan Buku C Desa yang terdapat di Kantor Kelurahan Antapani Kulon;
- Bahwa Sdr. Edih, Sdr. Cucu, Sdr. Iman Rusli alias li, Sdr. Aceng, Sdr. Asa, Sdr. Endang, serta Sdr. Yudi Sukmana, telah menempati sendiri tanpa ijin

Halaman 62 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu lokasi tanah tidak terurus dan mereka tidak mengetahui pemilik tanah tersebut;

- Bahwa dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya adalah sangat keliru dan hanyalah mengada-ada belaka karena apa yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan hak dari Para Tergugat yang sesuai dengan fakta dan yuridis objek tanah tersebut merupakan objek tanah milik Para Tergugat (Para Ahli Waris Endjum Enem Alias Endjum) sesuai dengan bukti kepemilikan yang dimiliki Para Tergugat;
- Bahwa sudah sepatutnya Para Tergugat yang merupakan Ahli Waris dari Alm. Endjum Enem melakukan pengurusan administrasi surat atas tanah milik Alm. Endjum Enem, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, baik yang dituangkan dalam posita maupun petitum gugatannya yang ditujukan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa pada bulan September 2019, telah datang Para Ahli Waris alm. Endjum Enem ke Kantor Turut Tergugat I dengan membawa data bahwa objek tanah yang berlokasi di Jalan Antapani RT 01 RW 05 (depan SMPN 49 Bandung) adalah milik alm. Enjum Enem dengan membawa Foto Copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/ Kikitiir/ Segel Nomor Kohir 181 Persil 37b S.II;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019, Turut Tergugat I menerima surat permohonan dari Bapak H. Ibin Saebin selaku salah satu ahli waris alm.

Halaman 63 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enjum Enem prihal Permohonan Penerbitan warkah Kohir 181 Persil 37b S.II atas nama Endjum Enem dengan melampirkan beberapa lampiran;

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, Para Ahli Waris alm. Enjum Enem membuat surat permohonan pembuatan warkah dengan objek tanah yang berlokasi di Jalan Antapani RT 01 RW 05 (depan SMPN 49 Bandung), akan tetapi tidak langsung diproses pembuatan warkahnya berhubungan ada informasi tanah tersebut milik alm. Sonny. Proses pembuatan warkah berjalan dengan menggali informasi tentang kepemilikan objek tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, Turut Tergugat I bersurat kepada Lurah Antapani Wetan selaku pemegang Buku "C" Desa Kecamatan Antapani perihal Permohonan Surat Keterangan terhadap Objek Persil 37b S.II Kohir 181;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019, Turut Tergugat I menerima surat jawaban dari Lurah Antapani Wetan perihal keterangan Objek Persil 37b S.II Kohir 181 dengan dilampirkan fotocopy Letter C Kohir 181 Persil 37b S.II yang telah dilegalisir;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2019, dilakukan pengecekan lokasi dan dituangkan dalam Berita Acara Pengecekan Lokasi Tanah yang berisi bahwa tanah tersebut terdapat sebagian tanah kosong yang dipakai kolam, warung dan tambal ban serta penjual tanaman hias;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2019, Turut Tergugat I bersurat kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung perihal permohonan plotting objek tanah yang berlokasi di alamat tersebut di atas, dengan harapan BPN dapat memberikan jawaban atas kepemilikan objek tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, surat jawaban dari BPN Kota Bandung sebagaimana terlampir peta lokasi objek tanah. Yang pada akhirnya tanggal 26 Desember 2019 ditantadatanganilah warkah;

Halaman 64 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 terdapat permohonan penerbitan Nomor Objek Pajak Baru nomor pelayanan 2020.0007.140 atas nama Endjum Enem/Ibin Saebin Cs dengan lokasi objek pajak Jl. Antapani RT 001/005 dengan melampirkan beberapa data pendukung;
- Bahwa atas permohonan tersebut maka dilakukan penelitian lapangan pada tanggal 12 Maret 2020 dengan isi Berita Acara Lapangan Lokasi objek dipasang pagar kawat dan tanda pengumuman "Tanah Milik Endjum Enem" dan lokasi dimaksud telah terbit SPPT PBB dengan NOP 32.73.140.004.003.0005.0 atas nama Sony;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret, Turut Tergugat II kedatangan pihak yang mengaku sebagai ahli waris Sony, pada saat itu yang bersangkutan memperlihatkan Penetapan Ahli Waris dan menginformasikan bahwa almarhum Tuhu Harsono Sumadi adalah nama asli dari Sony (nama yang tertera pada SPPT PBB), dan yang bersangkutan juga meminta bukti kepemilikan NOP 32.73.140.004.003.0004.0 atas nama Sony, atas permintaan tersebut Turut Tergugat II menginformasikan bahwa pada saat serah terima pengelolaan PBB dari Ditjen Pajak pada tahun 2013 kepada Pemkot Bandung, yang diserahterimakan adalah berupa data base dan aplikasi SISMIOP, tidak ada penyerahan berkas berupa bukti kepemilikan dan lain-lain. Maka Turut Tergugat II menyarankan untuk menghubungi Kelurahan Antapani Kulon sebagai klarifikasi terhadap permohonan penerbitan SPPT PBB pada lokasi objek pajak atas nama Sony;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2020, Turut Tergugat II kembali melakukan pengecekan lapangan dengan penambahan data berupa plotting peta dan Laporan hasil penelitian Grafis permohonan Pengakuan Hak dari BPN yang menjelaskan bahwa pada objek tanah tersebut belum muncul Sertifikat, dan dengan informasi dari Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 telah diadakan pertemuan antara pihak

Halaman 65 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris Tuhu Harsono Sumadi dan ahli waris Endjum Enem yang sampai dengan saat Turut Tergugat II melakukan pemeriksaan lapangan untuk kedua kalinya, pihak ahli waris Tuhu Harsono Sumadi alias Sony tidak mampu menunjukkan alat bukti kepemilikan objek tanah tersebut sebagai permintaan dalam akhir pertemuan yang dilakukan di Kelurahan Antapani Kulon;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pada tanggal 5 Oktober 2020 Turut Tergugat II melakukan mutasi PBB dari semula atas nama Sony menjadi atas nama Endjum Enem/Ibin Saibin Cs dan melakukan perubahan luas tanah berdasarkan hasil pengukuran pihak BPN menjadi 1260 m²;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada intinya pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat III menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Turut Tergugat II dengan tegas dan bulat;
- Bahwa data kepemilikan/ status hak tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan adalah data Yuridis dan data Fisik mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar (tanah ber-Sertipikat), sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil-dalil para pihak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku Ahli Waris Endjum Enem Alias Endjum yang menurut Para Penggugat telah menguasai objek tanah yang terletak setempat dikenal di Jalan Antapani Lama RT. 001/RW. 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antapani, Kota Bandung, yang diakui milik Para Penggugat selaku Ahli Waris
Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR para pihak
yang mendalilkan suatu peristiwa baik itu pengakuan terhadap sesuatu hal
maupun sangkalan atas sesuatu hal tersebut diwajibkan untuk membuktikan hal
tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah
mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15B dan 3 (tiga) orang
saksi yaitu Saksi Iman Rusli Permana, Saksi Asa, dan Saksi Cucu, serta 1
(satu) orang Ahli bernama Zenal Abidin;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil
sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-
21 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Tati Sukaeshi dan Saksi Yosi Susilawati;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara
ini adalah *"apakah tanah objek sengketa merupakan tanah milik Para
Penggugat yang berasal dari pewaris Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias
Sony ataupun milik para Tergugat sebagai ahli waris Alm. Endjum Enem,"*
terhadap hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti
yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang
tidak memiliki kaitan relevansinya dengan pokok perkara akan dikesampingkan,
begitupula dengan bukti-bukti surat yang berupa *copy* dari *copy* tanpa
diperlihatkan aslinya dan tidak didukung oleh bukti lain maka bukti-bukti tersebut
akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat
yaitu berupa alat bukti surat P-2 tentang Penetapan Pengadilan Agama
Bandung Nomor : 687/Pdt.P/2019/PA.Badg, atas nama Pewaris Alm. Tuhu
Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony yang menerangkan bahwa Para

Halaman 67 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony, bukti P-3A berupa KTP atas nama R. Tuhu Harsono Sumadi dengan NIK 1050112906663003, bukti P-3B berupa Kartu Keluarga WNI Nomor : 105011/02/31829, atas nama Kepala Keluarga R. Tuhu Harsono Sumadi, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandung, menerangkan tentang identitas R. Tuhu Harsono Sumadi yang merupakan warga Kota Bandung, dan semasa hidupnya tidak menikah, bukti P-4A berupa Surat Kematian Nomor : 31/Kmt/VIII/08., Tanggal 05 Agustus 2008, atas nama R. Tuhu Harsono Sumadi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, bukti P-4B berupa Keterangan Meninggal Nomor : 190/D-2/VII/RSMB/2008, Tanggal 30 Juli 2008, atas nama Tn. Soni Tuhu Harsono, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, menerangkan bahwa pada Hari Rabu, 30 Juli 2008, pukul 17.20 WIB, Tuhu Harsono Sumadi alias Sony telah meninggal dunia pada usia 46 tahun di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, bukti P-5A berupa Surat Keterangan Tanah Kohir 470 Persil 38 a S. II, tertanggal 24 Maret 2021, beserta Lampiran C Desa Kohir Nomor 470 Persil 38 a S.II atas nama Sumadi R. Atang, tertanggal 24 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Antapani Wetan, menerangkan terhadap sebidang tanah Kohir Nomor 470 Persil 38a S.II seluas 0.141 ha / 141 da / 1.410 m², yang terletak di Kecamatan Antapani Kota Bandung, merupakan milik Sumadi Rd. Atang, bukti P-6A berupa Surat Pernyataan di atas materai, tertanggal 5 Nopember 2002, atas nama Edih, bukti P-6B berupa Surat Pernyataan di atas materai, tertanggal 10 April 2021, atas nama Iman Rusli Permana alias Ii, beserta KTP atas nama Iman Rusli Permana, bukti P-6C berupa Surat Pernyataan di atas materai, tertanggal 10 April 2021, atas nama Asa, beserta KTP atas nama Asa, bukti P-6D berupa Surat Pernyataan di atas materai, tertanggal 10 April 2021, atas nama Cucu, beserta KTP atas nama Cucu, bukti P-6E berupa Surat Pernyataan di atas materai, tertanggal 10 April 2021, atas nama Aceng, beserta KTP atas nama Aceng,

Halaman 68 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Sdr. Edih, Sdr. Iman Rusli Permana, Sdr. Asa, Sdr. Cucu, dan Sdr. Aceng telah mendiami tanah objek sengketa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2019, yang digunakan untuk pekerjaan/usaha masing-masing, dengan sepengetahuan dan seizin dari Alm. Tuhu Harsono Sumadi bin Sumadi alias Sony, bukti P-7A berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun Pajak 2013, Atas Nama Wajib Pajak SONY, Letak Objek Pajak Jl. Antapani RT. 000 RW. 07 Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung menerangkan bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nama wajib Pajak SONY dan NOP: 32.73.140.004.003- 0005.0., dengan letak objek Pajak Jln. Antapani Rt.000 Rw. 07 Antapani Kulon, Antapani, Kota Bandung, bukti P-10 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/848/IV/2020/JBR POLRESTABES tertanggal 23 April 2020, menerangkan bahwa para penggarap yang diwakili oleh Iman Rusli Permana alias li, telah membuat Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana di Polrestabes Bandung, bukti P-15A berupa Surat Pemberitahuan tertanggal 3 Januari 2020, dari Kuasa Hukum Ahli Waris Endjum Enem (H. Sodikin Suganda, S.H.) dan bukti P-15B berupa Surat Somasi tertanggal 19 Februari 2020, dari Kuasa Hukum Ahli Waris Endjum Enem (H. Sodikin Suganda, S.H.) kepada li, Asa, dan H. Yudi, menerangkan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya pada bulan Januari dan Februari 2020, telah menghimbau kepada Bapak li, Bapak Asa, dan Bapak H. Yudi / Bapak Toto, Bapak Hadi, Ibu Anne (Ahli Waris Tuhu Harsono Sumadi bin Sumadi), untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan membongkar bangunan yang berdiri di atasnya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 berupa Penetapan Ahli Waris Enjum Enem Nomor : 0500/Pdt.P/2020/PA.Badg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Bandung pada tanggal 14 Oktober 2019, yang menerangkan Para Tergugat

Halaman 69 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Ahli Waris dari Enjum Enem, bukti T- 7 berupa Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 60074/2020 atas nama Pemohon Ibin Saebin/Ahli Waris Endjum Enem, menerangkan terhadap objek sengketa telah dilakukan pendaftaran permohonan pensertifikatan di Kantor Pertanahan Kota Bandung, bukti T-8 berupa Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 60074/2020 atas nama Ibin Saebin/Ahli Waris Endjum Enem, bukti T-9 berupa Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tertanggal 23 November 2020 atas nama Ibin Saebin/Ahli Waris Endjum Enem, menerangkan bahwa Para Ahli Waris diwakili oleh Ibin Saebin telah membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bank BJB, bukti T-10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2019, bukti T-11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2020, menerangkan bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, bukti T-12 berupa Bukti Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak H. Ibin Saebin CS/ Para Ahli Waris Endjum Enem, menerangkan Para Tergugat sudah melaksanakan pembayaran pajak BPHTB untuk proses peralihan obyek tanah yang berlokasi di Blok Cikoromong, Kp Tarumasari Rt.001 Rw.005 Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani Kota Bandung, bukti T-15 :berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) tahun 2017, bukti T-16 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) tahun 2018, menerangkan Para Tergugat telah melakukan pembayaran pajak terhadap sebidang tanah yang berlokasi di Blok Cikoromong, Kp Tarumasari Rt.001 Rw.005 Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani Kota Bandung dengan luas 1260 m2 atas nama Endjum Enem/Ibin Saebin, bukti T-21 berupa Surat Nomor : B/179/VI/2021 dari Komando Daerah Militer III/Siliwangi Topografi, menerangkan Komado Daerah Militer III Siliwangi Jawatan Topografi adalah

Halaman 70 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat diragukan keasliannya atau tidak benar dikarenakan Komando Daerah Militer III Siliwangi Jawatan Topografi tidak pernah mengeluarkan berkas yang dimaksud dalam bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I yaitu bukti TT1-1A berupa Permohonan Penerbitan Warkah Kohir 181 Persil 37a SII atas nama Enjum Enem, beserta lampirannya, bukti TT1-1B berupa Permohonan Surat Keterangan terhadap Objek Persil 37 b S.II. Kohir 181, bukti TT1-1C berupa Keterangan Terhadap Objek Persil 37 b S.II Kohir 181, bukti TT1-1D berupa Surat Permohonan Ploting terhadap Objek Tanah C Kohir 181 Persil 37b S.II, dan bukti TT1-1E berupa Surat Permohonan Ploting terhadap objek tanah letter C Kohir 181 Persil 37 b S.II;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat II yaitu bukti TT2-1A berupa Permohonan Pendaftaran Objek Pajak baru atasnama Pemohon Arif Firman, beserta lampirannya dan bukti TT2-1B berupa Laporan Berita Acara lapangan tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat III yaitu bukti TT3-1 berupa Permohonan Sertifikat atas nama H. IBIN SAEBIN dengan Nomor berkas 60075/2020, beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Jalan Antapani Lama Rt. 001/Rw. 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung ;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu:
 - Utara : Jalan SMPN 49 Kota Bandung;
 - Selatan : Tanah Yeye (Bengkel Las);
 - Timur : Solokan/rumah kapling cluster milik pak Hudaya;
 - Barat : Jalan Antapani Lama;

Halaman 71 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pihak yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat adalah benar Ahli Waris (sebagai saudara kandung) Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony yang telah meninggal pada tanggal 30 Juli 2008, semasa hidupnya memiliki harta berupa sebidang tanah Persil No. 38E S.V. atas nama Sony Alias Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi. Terhadap tanah tersebut oleh Alm. Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony telah disewakan sebagian tanahnya itu kepada Sdr. Edih, Sdr. Cucu, Sdr. Iman Rusli alias li, Sdr. Aceng, Sdr. Asa, Sdr. Endang, dan Sdr. Yudi;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut oleh Sdr. Edih, Sdr. Cucu, Sdr. Iman Rusli alias li, Sdr. Aceng, dan Sdr. Asa telah dikuasai sejak tahun sebagai berikut:

- Sdr. Cucu telah menggarap dan menguasai sebagian tanah sejak tahun 1990 yang meneruskan garapan dari orang tuanya (Alm. Djaja);
- Sdr. Iman Rusli alias li telah menggarap dan menguasai sebagian tanah sejak tahun 2010;
- Sdr. Aceng telah menggarap dan menguasai sebagian tanah sejak tahun 2012;
- Sdr. Asa telah menggarap dan menguasai sebagian tanah sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli yang bernama Zenal Abidin yang diajukan oleh pihak para Penggugat menerangkan bahwa : jika dilihat dari peta persil/peta rincik (P-12B dan P-12C) serta disesuaikan dengan foto udara (P-14A s/d P-14C), terlihat jelas perbedaan letak antara Persil 38a dengan Persil 37b, yaitu antara kedua persil tersebut dipisahkan oleh Sungai Cipamokolan, yang mana jika menghadap dari Jalan Antapani Lama, Persil 38a S. II seluas 1.410 m² Kohir 470 atas nama Soemadi Rd. Atang berada di depan

Halaman 72 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungai, sedangkan Persil 37b S. II seluas 1.260 m² Kohir 181 atas nama Endjum Enem berada di belakang sungai;

Menimbang, bahwa selama tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat, telah dilakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nama wajib Pajak Sony dan NOP: 32.73.140.004.003- 0005.0., dengan letak objek Pajak Jln. Antapani Rt.000 Rw. 07 Antapani Kulon, Antapani, Kota Bandung (*vide* bukti P-7A);

Menimbang, bahwa kemudian sekitar tahun 2020, Para Tergugat telah mengajukan permohonan penerbitan Nomor Objek Pajak Baru atas nama Endjum Enem/Ibin Saebin Cs dengan lokasi objek pajak Jl. Antapani RT 001/005 di Kantor Turut Tergugat I, yang didasarkan pada bukti lampiran berupa Surat Permohonan Penerbitan Warkah Kohir 181 Persil 37b SII atas nama Enjum Enem, beserta lampirannya (*vide* bukti TT1-1A, T-3, T-6), Permohonan Surat Keterangan terhadap Objek Persil 37 b S.II. Kohir 181 (*vide* TT1-1B), Keterangan Terhadap Objek Persil 37 b S.II Kohir 181 (*vide* TT1 -1C), Surat Permohonan Ploting terhadap Objek Tanah C Kohir 181 Persil 37b S.II (*vide* TT1-1D), Surat Permohonan Ploting terhadap objek tanah letter C Kohir 181 Persil 37 b S.II (*vide* TT1-1D TT1-1E);

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dilakukan Para Tergugat tersebut maka oleh Turut Tergugat I dilakukan penelitian lapangan pada tanggal 12 Maret 2020 dengan isi Berita Acara Lapangan lokasi objek dipasang pagar kawat dan tanda pengumuman "Tanah Milik Endjum Enem" dan bahwa lokasi dimaksud telah terbit SPPT PBB dengan NOP 32.73.140.004.003.0005.0 atas nama Sony. Profil SPPT PBB dengan NOP 32.73.140.004.003.0005.0 atas nama Sony (sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020) diketahui telah terbit semenjak tahun 1997 atas nama Sony;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Maret, Turut Tergugat II kedatangan pihak yang mengaku sebagai Ahli Waris Sony, pada saat itu Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Sony memperlihatkan kepada Turut Tergugat II mengenai Penetapan Ahli Waris dan menginformasikan bahwa Alm. Tuhu Harsono Sumadi adalah nama asli dari Sony (nama yang tertera pada SPPT PBB), dan Ahli Waris Sony juga meminta bukti kepemilikan NOP 32.73.140.004.003.0004.0 atas nama Sony, atas permintaan tersebut Turut Tergugat II menginformasikan bahwa pada saat serah terima pengelolaan PBB dari Ditjen Pajak pada tahun 2013 kepada Pemkot Bandung, yang diserahterimakan adalah berupa data base dan aplikasi SISMIOPI, tidak ada penyerahan berkas berupa bukti kepemilikan dan lain-lain. Maka Turut Tergugat II menyarankan untuk menghubungi Kelurahan Antapani Kulon sebagai klarifikasi terhadap permohonan penerbitan SPPT PBB pada lokasi objek pajak atas nama Sony. Pada tanggal 29 September 2020, Turut Tergugat II kembali melakukan pengecekan lapangan dengan penambahan data berupa plotting peta dan Laporan Hasil Penelitian Grafis permohonan Pengakuan Hak dari BPN yang menjelaskan bahwa pada objek tanah tersebut belum muncul Sertifikat, dan dengan informasi dari Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 telah diadakan pertemuan antara pihak ahli waris Tuhu Harsono Sumadi dan ahli waris Endjum Enem yang sampai dengan saat Turut Tergugat II melakukan pemeriksaan lapangan untuk kedua kalinya, pihak ahli waris Tuhu Harsono Sumadi alias Sony tidak mampu menunjukkan alat bukti kepemilikan objek tanah tersebut sebagai permintaan dalam akhir pertemuan yang dilakukan di Kelurahan Antapani Kulon. Berdasarkan hal-hal tersebut maka pada tanggal 5 Oktober 2020 Turut Tergugat II melakukan mutasi PBB dari semula atas nama Sony menjadi atas nama Endjum Enem/Ibin Saibin Cs dan melakukan perubahan luas tanah berdasarkan hasil pengukuran pihak BPN menjadi 1260 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 21 Mei 2021, memberikan gambaran terhadap tanah objek sengketa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menunjuk kepada obyek sengketa

Halaman 74 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, yaitu yang terletak di Jalan Antapani Lama Rt. 001/Rw. 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dengan batas-batas sebelah Utara : Jalan SMPN 49 Kota Bandung, sebelah Selatan: Tanah Yeye (Bengkel Las), sebelah Timur : Solokan/rumah kapling cluster milik pak Hudaya, sebelah Barat : Jalan Antapani Lama, menurut Pengakuan Para Penggugat terletak di Persil 38a, luas kurang lebih 1410 M2, sedangkan menurut pengakuan para Tergugat terletak di Persil 37b, luas kurang lebih 1260 m2, menurut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terletak di Persil 37b, sedangkan Turut Tergugat III tidak bisa menunjukan dan memastikan karena obyek tanah tersebut belum terdaftar di BPN, demikian juga terhadap luas tanah tidak bisa dipastikan karena belum dilakukan pengukuran oleh pihak Turut Tergugat III, karena tanah tersebut belum bersertifikat dan pada saat ini tanah tersebut dikuasai oleh pihak para Tergugat sejak tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara objektif berdasarkan surat jawaban Turut Tergugat I yang menerangkan terhadap tanah objek sengketa yang ternyata data menunjukan bahwa tanah tersebut tertera nama pemegang hak atas nama Sony, namun ternyata oleh karena berdasarkan hasil pertemuan yang diadakan antara pihak ahli waris Tuhu Harsono Sumadi dan ahli waris Endjum Enem yang sampai dengan saat Turut Tergugat II melakukan pemeriksaan lapangan untuk kedua kalinya yang memberikan hasil pihak ahli waris Tuhu Harsono Sumadi alias Sony tidak mampu menunjukan alat bukti kepemilikan objek tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Tergugat telah melakukan prosedur pendaftaran tanah sehingga secara administrasi/formil tentu dalam hal tersebut Para Tergugat mampu menunjukan alat bukti kepemilikan terhadap objek sengketa, namun disisi lain hal tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat ke

Halaman 75 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang diantaranya yaitu Saksi Cucu yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa "... sejak Tahun 1990 sampai dengan 2019, Saksi melakukan penggarapan di atas tanah objek perkara tersebut" kemudian menerangkan "... sebelum Saksi menggarap tanah objek perkara milik Alm. Sony, sebelumnya orang tua Saksi yang bernama Djaja, dimulai sejak Tahun 1980 an, juga sudah melakukan penggarapan di atas tanah objek perkara, dengan menanam pare (padi) dan hasil panen padi tersebut dibagi kepada Alm. Sony";

Menimbang, bahwa di dalam Surat Gugatan para Penggugat menyebutkan tanah sengketa adalah tanah Persil No.38E S.V seluas kurang lebih 700 m2, terletak setempat dikenal di Jalan Antapani Lama, RT.001, RW.05, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jln. SMPN 49 Kota Bandung ;

Sebelah Selatan : Tanah Yeye (bengkel las) ;

Sebelah Barat : Jln. Antapani Lama ;

Sebelah Timur : SMPN 49 Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa ternyata selanjutnya di dalam jawab-menjawab maupun surat bukti yang diajukan para Penggugat, Nomor Persil yang disebutkan dan dibuktikan merupakan Persil No. 38a S.II seluas 700 m2, sedangkan batas tanah sebelah Timur, sesuai hasil Pemeriksaan Setempat adalah Solokan/rumah kapling cluster milik pak Hudaya, bukan SMPN 49 Kota Bandung, namun terlepas dari itu ternyata para pihak sepakat bahwa tanah obyek yang disengketakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat menunjuk pada obyek yang sama dan sepakat pada obyek sengketa yang dilihat saat dilakukan Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah sepakat mengenai obyek sengketa menunjuk pada obyek yang sama, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa adanya perbedaan penyebutan nomor persil di dalam surat gugatan menjadi tidak terlalu ada urgensinya karena mengenai letak obyek sengketa kedua belah pihak telah sepakat sebagaimana yang ditunjukkan oleh para pihak di lokasi ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa adapun nomor Persil yang didalilkan para Tergugat sendiri yaitu Nomor 37B Kohir 181 luas 1260 m2, tidak didukung bukti yang cukup, walaupun para Turut Tergugat mengeluarkan keterangan tentang nomor persil 37B, semata-mata karena disesuaikan dengan permohonan para Tergugat agar Turut Tergugat I dan II menerbitkan warkah dan Turut Tergugat III memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang hingga saat ini penerbitan sertifikatnya masih belum bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti kepemilikan berdasarkan surat-surat bukti kepemilikan yang diajukan para pihak tidak ada yang dapat menunjukkan kebenaran tentang haknya atas tanah sengketa, maka Majelis akan menentukan siapa yang paling berhak atas tanah sengketa dari lamanya para pihak menguasai tanah sengketa secara fisik yang dibuktikan dari keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat ternyata lebih berhak dan lebih untuk ditetapkan sebagai pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa, karena sejak kurun waktu kurang-lebih 29 (dua puluh Sembilan) tahun ternyata tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Alm. Tuha Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony (Para Penggugat), dan selama penguasaannya tersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan baik dari Para Tergugat maupun pihak lain yang merasa ada kepentingan terhadap tanah objek sengketa tersebut, dan Para Tergugat sendiri baru mempermasalahkan dan kemudian mengajukan pendaftaran hak atas tanah pada tahun 2019 dan melakukan pengusiran

Halaman 77 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para penggarap yang menguasai secara fisik tanah sengketa atas ijin dari para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Sony alias Tuhu Harsono Bin Sumadi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya merupakan bukti yang dapat menjelaskan bahwa Para Tergugat telah melakukan pendaftaran tanah yang sifatnya hanya memperkuat bukti kepemilikan secara administrasi/formil dan bukan memperkuat kepemilikan secara nyata/materiil, karena ternyata selama ini pihak yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 1990 secara terus menerus serta tidak terputus atau dengan kata lain adanya perlekatan antara tanah dengan pemiliknya adalah Para Penggugat, dengan demikian terhadap bukti-bukti surat Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat ke persidangan yang bernama Saksi Tati Sukaeshi dan Saksi Yosi Susilawati, ternyata tidak dapat memberikan keterangan yang pasti mengenai siapa yang memiliki tanah objek sengketa ataupun mengenai asal-usul kepemilikan tanah yang diakui sebagai milik Para Tergugat tersebut, melainkan yang mereka ketahui hanya pernah diajak untuk ikut panen di sawah daerah Antapani sekitar tahun 1980an namun tidak dapat menunjukan batas-batas sawah ataupun letak pasti tanah milik Para Tergugat tersebut, dan para saksi Para Tergugat tersebut datang hanya sekali-duakali saja sehingga tidak dapat memastikan tentang obyek tanah yang dimaksud, atas hal tersebut maka keterangan Saksi-saksi Para Tergugat tersebut sepatutnya harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Para Penggugat telah mampu membuktikan tanah objek sengketa adalah sebagai tanah miliknya, dasar pertimbangannya karena

Halaman 78 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa telah dikuasai Para Penggugat selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun, yang mana selama tanah objek sengketa tersebut berada dalam penguasaannya telah dilakukan secara terbuka dan tidak ada pihak yang merasa keberatan atas penguasaannya tersebut, sehingga patut timbul persangkaan bahwa Para Penggugat adalah sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut karena telah beritikad baik dalam menguasai maupun mengurus tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugtannya tentang haknya atas tanah sengketa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum-petitum gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka-1 Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, mengenai petitum tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka-2 yang memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, oleh karena selama proses perkara berlangsung Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan penetapan sita atas objek sengketa atau harta benda lain milik Para Tergugat tersebut, maka petitum tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Akhli Waris Nomor : 474.3/0204/98-BAG.PEM, Tanggal 4 Maret 1998, atas

Halaman 79 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



nama Pewaris Rd. Soemadi dan NY. R. Tursinah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung, dan bukti P-2 berupa Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 687/Pdt.P/2019 /PA.Badg, atas nama Pewaris Alm. Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony, sehingga dari bukti-bukti tersebut ternyata benar Para Penggugat adalah Ahli Waris (yang merupakan saudara sekandung) dari Alm. Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi alias Sony, dengan demikian petitum gugatan angka-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka-4 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, dalam hukum warisan dikenal asas *lemort saisit levif*, yaitu bahwa hak-hak orang yang meninggal dunia adalah beralih kepada ahli warisnya atau anak dan keturunan dari yang meninggal dunia, dan masing-masing ahli waris, oleh undang-undang diberi hak *legitiem portie* yaitu bagian mutlak yang harus diterima oleh tiap ahli waris dari peninggalan si pewaris baik berupa piutang maupun hutang demikian juga dengan segala harta baik bergerak maupun barang tidak bergerak yang harta peninggalan dari si pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat ternyata adalah Ahli Waris yang sah dari Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony (*vide* bukti P-1 dan P-2), maka menurut hukum Para Penggugat adalah berhak untuk mengurus dan memperoleh atas harta peninggalan terhadap tanah yang terletak di Jalan Antapani Lama Rt. 001/Rw. 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dengan bataas-batas :

- sebelah Utara : Jalan SMPN 49 Kota Bandung,
- sebelah Selatan: Tanah Yeye (Bengkel Las),
- sebelah Timur : Solokan/rumah kapling cluster milik pak Hudaya,
- sebelah Barat : Jalan Antapani Lama;



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kepemilikan terhadap tanah yang terletak di Jalan Antapani Lama Rt. 001/Rw. 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah telah terbukti milik Para Penggugat, maka terhadap petitum gugatan angka-4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai definisi Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri yaitu:

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) termuat di buku III, yang berbunyi "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukannya tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
2. Adanya kesalahan dari pihak si pembuat;
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diyakini dan dibuktikan ternyata terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Antapani Lama Rt. 001/Rw. 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dengan batas-batas sebelah Utara : Jalan SMPN 49 Kota Bandung, sebelah Selatan: Tanah Yeye (Bengkel Las), sebelah Timur : Solokan/rumah kapling cluster milik pak Hudaya dan sebelah Barat : Jalan Antapani Lama adalah milik Para Penggugat, kemudian sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa terhadap tanah objek sengketa milik para Penggugat tersebut telah diakui, dikuasai, dan diajukan mutasi terhadap hak atas tanah tersebut oleh dan kepada Para Tergugat, maka sikap dan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah melanggar hak subjektif orang lain, yaitu berkenaan hak keperdataan Para Penggugat atas penguasaan dan pengelolaan tanah miliknya, kemudian perbuatan Para Tergugat juga telah bertentangan dengan kewajibannya yang seharusnya tidak membuat/melakukan aktivitas di kawasan tanah objek sengketa tersebut, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), oleh karenanya maka petitum angka-5 gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka-6 yang memohon agar menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Warkah yang dimohonkan oleh Para Tergugat atas tanah objek perkara dan atau Warkah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I sebagai dasar permohonan penyertifikatan kepada BPN kota Bandung (Turut

Halaman 82 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III), oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa obyek sengketa merupakan hak para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut beralasan hukum sehingga dapat mengabulkan petitum angka-6 gugatan para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka-7 yang memohon agar menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala macam bentuk penguasaan pemindahan/peralihan hak dan surat-surat/dokumen yang berhubungan ataupun bersangkutan dengan tanah objek perkara dari atas nama Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi alias Sony kepada pihak Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari pihak Para Tergugat yang merupakan harta peninggalan Alm. Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi alias Sony yang merupakan hak waris Para Penggugat tersebut, maka sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, petitum tersebut juga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka-8 yang memohon untuk menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong, baik dan tanpa dibebani apapun juga, dengan segera seketika serta sekaligus tanpa terkecuali kepada Para Penggugat. Oleh karena telah dibuktikan mengenai kepemilikan terhadap tanah objek sengketa tersebut adalah milik Alm. Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony (Para Penggugat) sehingga pihak yang berhak atas penguasaan dan pengelolaan tersebut adalah Para Penggugat, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka-9 yang memohon untuk menghukum Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat III) untuk tunduk dan patuh terhadap isi

Halaman 83 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



putusan dalam perkara ini. Sebagaimana teori dan praktik hukum yang berlaku di peradilan kedudukan turut tergugat dimasukan ke dalam suatu perkara adalah nantinya untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan (bukan melaksanakan isi putusan), maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka-10 yang memohon untuk memerintahkan Turut Tergugat III untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Jl. Antapani Lama RT. 001 RW. 05, Kel. Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.73.140.004.003.0005.0 atas Nama Wajib Pajak Sdr. Tuhu Harsono Sumandi alias Sony dengan nama pemilik hak adalah Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi alias Sony atau atas nama pemilik adalah Para Penggugat, menurut Majelis oleh karena berdasarkan prosedur penerbitan Sertifikat hak atas tanah menurut peraturan perundang-undangan, haruslah dilakukan sendiri setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku oleh Pemohon, maka petitum tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka-11 yang memohon agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril secara tanggung renteng yang di derita Para Penggugat, menurut Majelis oleh karena tuntutan ganti kerugian tersebut tidak dilakukan secara terinci lagi pula tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 22 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1976, petitum tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka-12 yang memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila Para Tergugat lalai dan tidak menjalankan isi putusan ini, sejak berkekuatan hukum



tetap, menurut Majelis tuntutan *dwangsom* tidak dapat dibebankan terhadap obyek sengketa yang dapat dieksekusi secara riil, maka petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka-13 yang memohon agar menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* *Perlawanan* dan/atau *Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar Bij Voorraad)*, oleh karena tuntutan tersebut tidak sesuai dengan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka tuntutan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah menurut hukum haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum angka-1 gugatan Para Penggugat yang memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Para Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karena ternyata hanya sebagian dari petitum gugatan Para Penggugat yang dikabulkan, maka dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut untuk seluruhnya ;

Halaman 85 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV (Para Penggugat) adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony tersebut;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Hak dan Kepemilikan atas nama Tuhu Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony atas tanah objek perkara persil 38a S. II Kohir 470, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : Jalan SMPN 49 Kota Bandung,
 - sebelah Selatan: Tanah Yeye (Bengkel Las),
 - sebelah Timur : Solokan/rumah kapling cluster milik pak Hudaya,
 - sebelah Barat : Jalan Antapani Lama,sebagaimana SPPT PBB, yang terletak setempat dikenal sebagai Jln. Antapani Lama, adalah merupakan hak waris Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) yang mengaku sebagai pemilik serta menguasai terhadap tanah objek perkara berdasarkan persil 37B kohir 181 luas 1260 m² atas nama Endjum Enem yang terletak di Jln. Antapani Lama RT. 001 RW. 05, Kel. Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum yang merugikan bagi Para Penggugat sebagaimana ketentuan dari pasal 1365 KUHPerdata;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Warkah yang dimohonkan oleh Para Tergugat atas tanah objek perkara dan atau Warkah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I sebagai dasar permohonan penyertifikatan kepada BPN kota Bandung (Turut Tergugat III) ;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala macam bentuk penguasaan pemindahan/peralihan hak yang dan

Halaman 86 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg



surat surat/dokumen yang berhubungan ataupun bersangkutan dengan tanah objek perkara dari atas nama Tuha Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony kepada pihak Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari pihak Para Tergugat yang merupakan harta peninggalan Alm. Tuha Harsono Sumadi Bin Sumadi Alias Sony yang merupakan hak waris Para Penggugat tersebut ;

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong, baik dan tanpa dibebani apapun juga, dengan segera seketika serta sekaligus tanpa terkecuali kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat III) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung-renteng membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 3.740.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami, **Taryan Setiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulistiyono, S.H.** dan **Sunarti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 527/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 15 Desember 2020 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.527/Pdt.G/2021/PN. Bdg tanggal 28 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Engkus Kusmana, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh kuasa
Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut
Tergugat II akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistiyono, S.H.

Taryan Setiawan, S.H., M.H

Sunarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmana, S.H. M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp2.640.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp1000.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.180.000,00;
		Rp.3.740.000,00;

(tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)